

**AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN
ISTIHASAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
721/K/Ag/2015)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata
Satu (S.1)



Disusun Oleh:

ZATTY ZAHARA

1802016047

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka Ngaliyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (02407601291)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Zatty Zahara

NIM : 1802016047

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ***AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
721 K/Ag/2015)***

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat
segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 November 2022

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP: 196506051992031003

Pembimbing II

Dr.H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I
NIP. 198109110216011901

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Tlp. (024) 7601291, Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Zatty Zahara
NIM : 1802016047
Judul Skripsi : **AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
721 K/Ag/2015)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 26 Desember 2022

Ketua Sidang,

Amir Tajrid, M. Ag.
NIP. 197204262003121002

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama I,

Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197110121997031002

Penguji II,

Daud Rismang, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112016011901



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah
sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati
kecuali dalam keadaan Muslim. (Q.S. Ali-‘Imran: 102)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan bentuk persembahan dan rasa syukur penulis kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Ibnu Zulis dan Ibu Rusniar yang telah memberi kasih sayang dan mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini, dosen pembimbing yaitu Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. Dan Bapak Dr. Fakhruddin Azis, Lc., M.S.I. yang telah meluangkan waktu dalam memberi bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini serta para dosen yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk diri sendiri yang telah berjuang dan mampu bertahan samapai sekarang dan juga penulis mempersembahkan skripsi ini untuk seluruh teman-teman penulis yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2022

Deklarator,



Zatty Zahara

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang penulis gunakan berdasarkan pada SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama Nomor: 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Śa	Ś
5	ج	Jim	J
6	ح	Ḥa	Ḥ
7	خ	Kha	Kh
8	د	Dal	D
9	ذ	Dzal	Ẓ
10	ر	Ra	R
11	ز	Za'	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy

14	ص	Ṣad	Ṣ
15	ض	Ḍad	Ḍ
16	ط	Ṭa	T
17	ظ	Dha	Dh
18	ع	‘Ain	‘—
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Waw	W
27	هـ	Ha	H
28	ء	Hamzah	—’
29	ي	Ya	Y

Letak huruf hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa dikasih tanda apapun. Bila huruf tersebut berada di tengah atau akhir, ditulis menggunakan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama halnya dengan vokal bahasa Indonesia, yakni terdapat vokal tunggal dan vokal rangkap.

Lambang vokal tunggal bahasa Arab yakni tanda atau harakat. Berikut transliterasi vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Lambang vokal rangkap Arab yakni perpaduan harakat dan huruf. Berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِيْ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
اُوْ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah merupakan vokal yang panjang berlambang harakat atau huruf. Berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَـ	<i>Fathah dan Alif</i>	Ā	A garis di atas
اِـ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	I garis di atas

وْ	Dammah dan Wau	ū	U garis di atas
----	----------------	---	-----------------

D. Ta'marbutah

Ta'marbutah memiliki dua transliterasi yakni; yang hidup dan mempunyai harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, memakai transliterasi [t]. Kemudian, yang mati berharakat sukun, memakai transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau disebut juga *tasydid* yang dilambangkan dengan tulisan arab berbentuk (◌◌) dilambangkan dalam transliterasi berupa konsonan ganda (perulangan huruf) bertanda *syaddah*.

Bila huruf ع ber-*tasydid* pada akhir kata kemudian didahulukan huruf *kasrah* (◌◌) maka ditransliterasikan serupa dengan huruf *maddah* (Ī).

F. Kata Sandang

Pada penulisan bahasa Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf ا (alif, lam, dan ma'arifah). Kata sandang ditransliterasikan dalam pedomannya seperti biasa [al-], baik saat diikuti huruf *qomariyah* maupun huruf *syamsiyah*. Kata sandang tidak menyertai bunyi dari huruf langsung yang menyertainya. Ditulis secara terpisah antara kata sandang dan kata yang mengikutinya serta disambungkan dengan garis yang mendatar (-).

G. Hamzah

Sistematika mengenai transliterasi huruf hamzah menjadi (') apostrof hanya bisa digunakan pada huruf hamzah yang berada di tengah maupun akhir kata. Akan

tetapi, jika hamzah berada di awal kata, tidak terdapat pelambangan, sebab ia berupa alif dalam tulisan Arab.

H. Penulisan kata

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata. dalam bahasa Indonesia sendiri kalimat atau istilah belum dibakukan. Kalimat atau istilah sudah umum menjadi komponen dari pembendaharaan bahasa Indonesia, kerap pula ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia. Tidak lagi menggunakan teknik transliterasi di atas. Akan tetapi, bila istilah, kalimat, atau kata berubah menjadi komponen dari serangkaian teks Arab, harus ditransliterasikan secara utuh.

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang sudah didahului dengan parikel layaknya huruf jarr maupun huruf yang lainnya atau memiliki kedudukan sebagai frasa nominal (*mudāf ilaih*), ditransliterasi tanpa ada huruf hamzah. Mengenai *ta'marbutah* yang disandarkan di akhir kata pada lafz al-jalalah, ditransliterasi bersama huruf [t].

J. Huruf Kapital

Meskipun aturan bahasa Arab tidak mengetahui yang namanya huruf kapital, huruf-huruf tersebut diketahui aturan mengenai penggunaan huruf kapital dalam transliterasinya berpedoman pada ejaan Bahasa Indonesia yang berjalan (EYD). Seperti contohnya huruf kapital digunakan dalam penulisan untuk menulis huruf awal nama (orang, bulan, tempat) serta huruf pertama pada awalan kalimat. Jika nama dimulai dengan kata sandang (*al-*), maka yang tetap ditulis menggunakan huruf kapital ialah huruf awal dari nama tersebut. Kata sandang huruf A menggunakan huruf kapital (*Al-*) bila diletakkan pada permulaan kata.

ABSTRAK

Salah satu hal yang menjadi sebab terhalangnya seseorang mendapatkan warisan ialah karena perbedaan agama. Sebagaimana dalam hadist Nabi SAW yang artinya: *orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim*. Sedangkan dalam KHI pasal 209 wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada orang tua angkat dan anak angkat, mengenai ahli waris non muslim tidak dijelaskan. Sedangkan Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang mana terdapat berbagai ras, suku, agama, dan bangsa yang hidup berdampingan. Bahkan terdapat ahli waris yang berbeda agama antar anggota keluarganya. Untuk merespon hal itu maka wasiat wajibah menjadi solusinya, sehingga ahli waris non muslim bisa mendapatkan bagiannya dengan cara wasiat wajibah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan yang ditetapkan hakim memiliki nilai kemashlahatan dan keadilan dengan dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 tentang permohonan penetapan ahli waris? 2) Bagaimana tinjauan *istihsan* terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 tentang permohonan penetapan ahli waris?.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-normatif Sumber data berupa data primer yaitu putusan dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*), menggunakan analisis kualitatif-deduktif, penelitian ini menggunakan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015.

Adapun hasil dari penelitian *pertama*, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang

dengan menetapkan bahwa alm. Vicencius Papilaya sebagai ahli waris yang beragama muslim, menetapkan Penggugat satu-satunya ahli waris sedangkan Tergugat I dan Tergugat II diberikan secara wasiat wajibah oleh Mahkamah Agung. *Kedua*, kemudian *istihsan* dalam melihat perkara ini disebabkan adanya unsur kemashlatan yang hendak dicapai, yaitu suatu keadilan. Selain itu putusan ini memenuhi ukuran dari maqashid syariah. Oleh karena itu ahli waris beda agama memperoleh wasiat wajibah merupakan bentuk kasih sayang, dan untuk menjaga hubungan baik antar keluarga.

Kata Kunci: *Ahli Waris, Beda Agama, Wasiat Wajibah, Istihsan.*

ABSTRACT

One of the things that hinders someone from getting an inheritance is because of religious differences. As in the hadith of the Prophet SAW which means: Muslims do not inherit infidels and infidels do not inherit Muslims. Whereas in KHI article 209 the obligatory will is only intended for adoptive parents and adopted children, regarding non-Muslim heirs it is not explained. Meanwhile, Indonesia is a pluralistic society in which various races, ethnicities, religions and nations live side by side. There are even heirs of different religions among their family members. To respond to this, the obligatory will is the solution, so that non-Muslim heirs can get their share by means of a mandatory will.

This study aims to find out whether the decision made by the judge has the value of benefit and justice with two formulations of the problem, namely: 1) What are the considerations of the Supreme Court Judge in deciding Decision Number 721 K/Ag/2015 regarding the application for determination of heirs? 2) What is the review of *istihsan* on the considerations of the Supreme Court judges in Decision Number 721 K/Ag/2015 regarding the request for determination of heirs?

This research belongs to the type of normative research with a juridical-normative approach. The data sources are primary data, namely decisions and secondary data, in the form of books, legal journals. This study uses a study of the Supreme Court Decision No. 721 K/Ag/2015.

As for the results of the first study, the Supreme Court annulled the decision of the Palembang Religious High Court by stipulating that the late. Vicencius Papilaya as a Muslim heir, determined that the Plaintiff was the sole heir, while Defendant I and Defendant II were granted in a mandatory will by the Supreme Court. Second, then the *istihsan* in seeing this case is caused by the element of goodness to be achieved, namely a

justice. Apart from that, this decision fulfills the criteria of maqashid sharia. Therefore, heirs of different religions obtain a mandatory will as a form of affection and to maintain good relations between families.

Keyword: *Heirs, Different Religions, Obligatory Testament, Istihsan*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penetapan Ahli Waris Beda Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor 721 K/Ag/2015) ”.

Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah mengeluarkan manusia dari zaman kebodohan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Karna perjuangan beliau lah kita dapat merasakan indahnya ilmu pengetahuan yang melahirkan berbagai macam teknologi yang memudahkan umat manusia. Besar harapan kita untuk mendapat *syafaat* dari Nabi Muhammad SAW diakhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja penulis tidak mungkin menyelesaikannya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis:

- 1) Bapak Drs.H. Eman Sulaeman, M.H. Selaku pembimbing I dan Bapak Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. Selaku pembimbing II dan walidosen yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M,Ag. Selaku Dekan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 3) Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- 4) Bapak Ibnu Zulis, dan Ibu Rusniar. Selaku orang tua penulis yang telah mendoakan dan memberi semangat berupa materi

maupun non materi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

- 5) Rosita Yuva, Heni Pangestuti. Selaku teman dan sahabat penulis yang telah banyak mendukung dalam mengerjakan skripsi ini. Dan teman-teman HKI-B18 dan teman-teman penulis yang senantiasa membantu dan memberi semangat selamapengerjaan skripsi ini.

Dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang terlibat selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT. selalu memeberikan kebahagiaan dan selalu melindungi dalam setiap langkah, hanya Allah SWT. yang dapat membalas kebaikan semuanya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk akademik, masyarakat, atau siapapun yang membaca skripsi ini.

Semarang, 15 Desember 2022

Penulis,



Zatty Zahara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DAN WASIAT WAJIBAH DALAM ISLAM	17
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Waris	17
1. Pengertian Waris.....	17
2. Dasar dan Sumber Hukum Waris	19
3. Rukun, Syarat dan Penghalang Kewarisan 24	
a. Rukun Waris	24

b. Syarat Waris.....	25
c. Penghalang Kewarisan.....	26
B. Pengertian Dan Dasar Hukum Wasiat.....	32
1. Pengertian Wasiat	32
2. Dasar Hukum Wasiat	35
3. Rukun Wasiat.....	38
C. Pengertian Wasiat Wajibah dan Dasar Hukum	38
1. Pengetian Wasiat Wajibah	38
2. Wasiat Wajibah dalam Pandangan Para Ulama.....	40
3. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	42
4. Wasiat Wajibah di Negara Muslim.....	44
D. <i>Istihsan</i>	47
1. Pengertian <i>Istihsan</i>	47
2. Macam – Macam <i>Istihsan</i>	52
3. Syarat – Syarat <i>Istihsan</i>	55

BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 721K/Ag/2015	57
A. Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.....	57
1. Duduk Perkara	58
2. Amar Putusan.....	63
B. Banding di Pengadilan Tinggi Agama Palembang	63
C. Kasasi di Mahkamah Agung	65

1. Alasan-alasan Kasasi	65
2. Pertimbangan Hukum.....	72
3. Putusan Hakim	75
BAB IV : ANALISIS WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM TINJUAN HUKUM ISLAM	76
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutuskan Putusan Nomor 721/K/Ag/2015 Tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris.....	76
B. Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015 Prespektif <i>Istihsan</i>	83
1. Wasiat Wajibah Sebagai <i>Istihsan</i>	84
2. Wasiat Wajibah dalam <i>Istihsan bil Mashlahah Mursalah</i>	85
3. Wasiat Wajibah Memenuhi Syarat <i>Istihsan</i>	88
BAB V : PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
C. Penutup.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
DAFTAR LAMPIRAN.....	105

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana telah diatur dalam KHI Pasal 171 bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris ialah harus beragama Islam, yang memiliki arti apabila pewaris tidak beragama Islam maka ia terhalang atau tidak memiliki hak waris. Dalam hal ini penentuan ahli waris akan mengambil peran paling krusial dalam penentuan pemberian waris dan wasiat, hal ini dikarenakan diantara manusia yang telah meninggal dunia yang membutuhkan pengurusan keluarga dekatnya adalah mengenai waris dan wasiat.¹

penghalang kewarisan yaitu tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak waris seseorang bersamaan adanya sebab-sebab serta syarat-syarat mewarisi. Adapun penghalang-penghalang kewarisan yaitu:

Pertama, Perbudakan. Para ulama klasik sepakat bahwa budak tidak memiliki hak sebagai ahli waris sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengurus harta miliknya. Apapun yang dimiliki oleh budak secara otomatis menjadi milik tuannya, hal ini berdasarkan pada *nash* Al-Quran pada Surah An-Nahl ayat: 75. *Kedua*, Pembunuhan. Telah sepakat ulama fuqoha' klasik bahwa pembunuhan menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yaitu: "*Tidak sesuatu pun bagi pembunuh hak dari warisan*". *Ketiga*, perbedaan agama. Ketentuan penghalang ketiga ini didasarkan pada hadist Nabi yang yakni:

¹ Ahmad Ali MD, *Argumen Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Sebagai Salah Alternatif Mendapatkan Hak Waris*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan (Jakarta: GemaAnsari, 1995), 42.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Tidak mewarisi seorang muslim terhadap orang kafir, dan tidak mewarisi orang kafir terhadap orang muslim.*²

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak waris non muslim lebih merujuk kepada pendapat para ulama terdahulu yang menjelaskan secara tegas bahwa pewaris dan ahli waris menjadi terhalang apabila adanya perbedaan agama antar keduanya. Ketentuan ini secara tegas dijelaskan dalam KHI bahwa hak kewarisan secara otomatis terputus apabila berkaitan dengan perbedaan agama. Juhur ulama sepakat bahwa orang non muslim tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang non Islam lebih rendah.

Hal ini telah termaktub dalam firman Allah SWT pada Surah An-Nisa' ayat 141

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرِهِمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ
كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَمَنْعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَالَ اللَّهُ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di

² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta:kencana, 2011, 19.

antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”

Wasiat dalam hukum Islam pada dasarnya diperuntukkan bagi orang lain yang tidak termasuk sebagai ahli waris, terutama bagi ahli waris yang termahjub oleh ahli waris inti sehingga terhalanglah hak kewarisannya. Sedangkan wasiat kepada ahli waris dapat dilaksanakan apabila ahli waris lainnya menyetujui pemberian wasiat dari *al-mushiy* (orang yang berwasiat).³

Penentuan ahli waris akan mengambil peran paling krusial dalam penentuan pemberian waris dan wasiat, hal ini dikarenakan diantara kewajiban manusia yang telah meninggal dunia yang membutuhkan pengurusan keluarga dekatnya adalah mengenai waris dan wasiat.⁴

Yang menjadi titik anjak dalam perdebatan di masyarakat adalah mengenai jenis wasiat wajibah, yang mana wasiat wajibah itu sendiri yakni suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.⁵

Dari pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa salah satu penyebab terhalangnya hak untuk menjadi ahli waris ialah karena perbedaan agama. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 Hakim Agung menerima permohonan kasasi dan memperbaiki putusan dari Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Dalam kasus ini

³ Abdul Hadi Ismail, *Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Isteri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020. Hal.132.

⁴ Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 3

⁵ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: PT. Kencana, hal.79.

alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013 dengan meninggalkan isteri yang bernama Sumarni binti Sirat yang bergama Islam, serta dua orang anak yang bernama Antonius Papilaya bin Vicencius Papilaya dan Fransisca Papilaya binti Vicencius Papilaya yang beragama Kristen merupakan anak almarhum dengan isteri sebelumnya. Sedangkan pernikahan antara alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya dengan Sumarni binti Sirat tidak dikaruniakan anak. Setelah meninggalnya Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya terdapat harta warisan yang ditinggalkannya yaitu berupa tanah beserta bangunan di atasnya selain itu juga meninggalkan hutang sebesar 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang digunakan untuk pengobatan almarhum.

Antonius Papilaya bin Vicencius Papilaya dan Fransisca Papilaya binti Vicencius Papilaya sebagai anak dari alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya merasa memiliki hak untuk mendapatkan harta peninggalan dari ayahnya pun mendesak Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi untuk membagikan rumah secara adil dan merata, sedangkan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh almarhum harus dilunaskan sedangkan anak-anak dari alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya tidak mau tahu akan hal itu. Oleh karena itu Penggugat (Sumarni) mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Palembang dan sebelum alm. Vicencius Papilaya meninggal ia meninggalkan wasiat lisan dihadapan saudara-saudaranya bahwa ia tidak memberikan warisan apapun terhadap kedua anaknya. Selain itu mereka memiliki perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatannya

Ditingkat pertama hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan sebagai ahli waris dari alm.

Vicencius Papilaya dengan bagian 1/3 dari harta warisan. Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Palembang Tergugat I dan Tergugat II lalu mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang kemudian hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang beberapa menyetujui pendapat dari hakim Pengadilan Agama Palembang yaitu mengenai Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II sebagai ahli waris. Selain itu juga memperbaiki putusan dari Pengadilan Agama Palembang yaitu mengenai pembagian warisan bahwa Pembanding I dan Pembanding II mendapatkan lebih dari 1/3 dari harta warisan karena harta sisa harus dibagi secara rata agar adil. Akan tetapi Pembanding I dan Pembanding II merasa tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sehingga mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Di tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang yang mengambil alih putusan Pengadilan Agama Palembang, dengan menetapkan Termohon Kasasi satu-satunya menjadi ahli waris dari alm. Vicencius Papilaya sedangkan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (Antonius Papilaya bin Vicencius Papilaya dan Fransisca Papilaya binti Vicencius Papilaya) tidak sebagai ahli waris akan tetapi mereka mendapatkan bagian dengan cara wasiat wajibah yaitu 1/3 bagian karena alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya dengan kedua anaknya memiliki hubungan yang rukun. Oleh karena itu sudah sepantasnya mendapatkan bagian dari harta warisan.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 Bab II tentang *wasiat wajibah* hanya diperuntukkan terhadap anak angkat atau orang tua angkat, pada bab tersebut memberi statement *Bahwa orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah*

sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua angkatnya. Hal ini diperkuat dengan hadist Nabi SAW:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Tidak mewarisi seorang muslim terhadap orang kafir, dan tidak mewarisi orang kafir terhadap orang muslim.”

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *wasiat wajibah* dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk anak angkat atau orang tua angkat dan adanya larangan saling mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir.⁶ Akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusan tersebut memberikan pembagian warisan kepada ahli waris beda agama dengan cara *wasiat wajibah*. Hal ini menjadi suatu terobosan baru yang mengandung kemashlahatan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan menyampingkan peraturan terdahulu demi tercapainya rasa keadilan dalam memutuskan perkara kewarisan beda agama.

Adapun pengertian mengenai *istihsan* ialah ketetapan dari dua dalil yang lebih kuat dan mengambil kemashlatan yang lebih besar. Dalam permasalahan ini memberikan harta peninggalan kepada anak kandung yang berbeda agama dengan cara *wasiat wajibah* merupakan suatu kemashlahatan yang mengandung suatu keadilan. Karena perbedaan agama tidak akan memutuskan hubungan orang tua dengan anak dan juga menghilangkan hak dan kewajiban sebagai anak dan

⁶ Sarah Nurul Izzati, *Perspektif Hukum Progressif Dalam Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtad (Studi Putusan MA Nomor 331K/Ag/2018)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2020, hal.3.

orang tua sehingga sudah sepantasnya untuk memberi harta warisan untuk menjamin kehidupan anak.

Oleh karenanya *wasiat wajibah* dianggap sebagai jalan keluar bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya. Dalam hukum islam, perbedaan agamalah yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Ahli Waris Beda Agama Dalam Tinjauan *Istihsan* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan putusan Nomor 721 K/Ag/2015 tentang permohonan penetapan ahli waris?
2. Bagaimana tinjauan *istihsan* terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 tentang permohonan penetapan ahli waris?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menjawab permasalahan konsep kewarisan beda agama juga memberikan pengertian yang mendalam mengenai hak-hak yang diberikan dengan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Agung dalam memutuskan putusan Nomor 721 K/Ag/2015 tentang permohonan penetapan ahli waris.

2. Untuk mengetahui tinjauan *istihsan* terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 tentang permohonan penetapan ahli waris.

D. Telaah Pustaka

Skripsi Marsiani tahun 2016 berjudul, “Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI)”.⁷ Dalam penelitian ini fokus penulis mengkaji mengenai hak anak tiri dalam mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah. Karena anak angkat merupakan anak dari luar pernikahan yang diangkat oleh keluarga sah secara hukum dan menjadi tanggung jawab dari orang tua angkatnya. Dalam sistem kewarisan Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah, tetapi dalam KHI bab II Pasal 209 menjelaskan bahwa anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dengan maksimal 1/3 dari harta peninggalan, sedangkan anak tiri yang secara hubungan kekerabatan memiliki kedekatan lebih dengan orang tua tirinya tidak mendapatkan wasiat wajibah atau aturan yang membahas tentang haknya. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *deskriptif –analitik* yaitu maparkan dan menganalisa secara terperinci mengenai wasiat wajibah untuk anak tiri, dengan pendekatan *normatif*. Perbedaan dengan skripsi penulis ialah penulis membahas tentang wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dengan mengalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 karena ahli waris beda agama tidak dapat mewarisi harta dari pewaris akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut

⁷ Marsiani, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2016.

memberikan harta waris kepada anak-anak pewaris yang beda agama melalui wasiat wajibah.

Skripsi Sarah Nurul Izzati 2020 berjudul, “Perspektif Hukum Progresif Dalam Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtad (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018).⁸ Fokus penelitian yang dilakukan penulis ialah untuk mengetahui permasalahan mengenai konsep kewarisan beda agama, dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan pemberian wasiat wajibah bagi suami yang murtad dalam perspektif hukum progresif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah dalam pertimbangan majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang beragama non muslim berhak mendapatkan bagian dari harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah dengan besaran $\frac{1}{4}$ atau 25% dari harta peninggalan pewaris karena antara pewaris dengan pemohon kasasi memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa wasiat wajibah berupa kanbentuk keadilan kepada ahli waris yang disebut sebagai keadilan substantif. Implementasi penemuan hukum berbasis keadilan substantif dalam kewarisan beda agama merupakan karakteristik dari hukum progresif. Perbedaan dengan skripsi penulis ialah penulis menggunakan analisis *istihsan* terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tentang ahli waris beda agama, karena memberikan harta waris kepada ahli waris beda agama merupakan suatu kemaslahatan yaitu mengandung unsur kebaikan dan kemanfaatan.

Skripsi Neneng Khosyatillah 2015 berjudul, Penetapan Bagian Ahli Waris Non Muslim Dengan Wasiat Wajibah di

⁸ Sarah Nurul Izzati, *Perspektif Hukum Progresif Dalam Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtad (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018)*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor 86/Pdt.p/2012/PA.JB).⁹ Dalam penelitian ini hakim menetapkan perkara warisan non muslim secara tekstual berdasarkan KHI Pasal 209 dan hadist. Majelis hakim memberikan penetapan kepada anak non muslim dengan cara wasiat wajibah. Kemudian dasar pembagian wasiat wajibah menurut KHI, menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Sedangkan pandangan hukum Islam dalam putusan ini bahwa ahli waris non muslim tidak mendapatkan bagian ahli waris dari pewaris karena terhalang agama, oleh karena itu hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 174 KHI dan Al-Quran surah annisa ayat 11. Dalam hal ini pengadilan berpendapat yang menjadi ahli waris yang sah ialah seorang istri dan 5 orang anak kandungnya. Tetapi hakim memutuskan bahwa anak non muslim berhak mendapatkan bagian harta warisan dengan jalan wasiat wajibah. Perbedaan dengan skripsi penulis ialah penulis menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tentang ahli waris beda agama. dalam teknik pengumpulan data penulis tidak menggunakan interview dan wawancara, sedangkan dalam skripsi Neneng Khosyatillah menggunakan teknik pengumpulan data interview dan wawancara.

Jurnal Ria Ramdhani 2015 berjudul, *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*.¹⁰ Penelitian menggunakan perspektif hukum Islam dengan

⁹ Khosyatillah, *Penetapan Bagian Ahli Waris Non Muslim Dengan Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor 86/Pdt.p/2012/PA.JB)*, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

¹⁰ Ria ramadhani, *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, Vol. III/No.1/Jan-Mar. 2015.

fokus kepada batas-batas anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dan tidak menghilangkan haknya terhadap orang tua kandungnya. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan pengangkatan anak boleh dilakukan dalam Islam dengan ketentuan tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali, dan hubungan waris mewarisi. Hal ini ditegaskan dalam KHI bahwa anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya. Namun anak angkat dapat menerima wasiat wajibah apabila orang tua angkatnya meninggal dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 harta hal ini berdasarkan Pasal 209 ayat 2 KHI. Perbedaan dengan skripsi penulis ialah, penulis membahas mengenai wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim bukan terhadap anak angkat dengan menggunakan analisis *istihsan*.

Jurnal Rizkal 2016 berjudul, Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah (Kajian Putusan Nomor 16 K/AG/2010).¹¹ Penelitian ini berfokus kepada ahli waris beda agama yang mendapatkan bagian warisan melalui wasiat wajibah sebagaimana dalam putusan MA Nomor 16 K/AG/2010. Yang dikaji melalui perspektif Hukum Islam dan hukum positif. Adapun persoalan pokok yang dikaji dalam penelitian ini ialah: mengenai keberadaan peraturan wasiat wajibah dalam hukum positif di Indonesia, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan hak kewarisan beda agama berdasarkan wasiat wajibah, dan melakukan pengkajian pada putusan tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan sifat

¹¹ Rizkal, *Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah (Kajian Putusan Nomor 16 K/AG/2010)*, UIN Ar-Raniry, 2016.

penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya kepustakaan. Perbedaan dengan skripsi penulis ialah, penulis hanya menggunakan perspektif hukum Islam dengan pendekatan analisis *istihsan* akan tetapi tidak menghilangkan unsur hukum positif yang berlaku di Indonesia, hanya saja fokus penulis lebih kepada hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum lainnya dengan cara dianalisis. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian diusahakan suatu penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dari gejala yang bersangkutan.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal.¹³ Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang menggunakan data sekunder. Konsep penelitian hukum normatif merupakan hukum tertulis atau yang disebut dengan perundang-undangan (*law in book*) yang menjadi patokan hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ialah mengenai

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hal.17

¹³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok:Prenadamedia group, 2016), hal.124.

asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan-perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam yang memiliki hubungan dengan masalah yang dikaji. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan data secara apa adanya.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder. Sumber data sekunder tersebut meliputi, yakni:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat dogmatis atau bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, fiqh, dan putusan hakim. Padanya ada Kompilasi Hukum Islam dan hadist Nabi SAW.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-

¹⁴ Soerjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 23.

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan pendapat para ahli mengenai putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁵ Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, jurnal, website, dan catatan-catatan yang memiliki hubungan dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis dapat menyimpulkan permasalahan yang dikaji. Objek kajian dalam penelitian ini ialah putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015.

4. Analisis Bahan Hukum.

Analisis data merupakan proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁶ Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dan data yang diperoleh menggunakan metode deduktif. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan atau conclusion dari kerangka teori dan bahan hukum.

¹⁵ Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung:Alfabeta, 2015), 66

¹⁶ Restu kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253

F. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah pemahaman ide-ide pokok yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis menyusunkannya ke dalam sistematika pembahasannya berupa:

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Waris, Wasiat, dan Wasiat Wajibah Dalam Islam.

Berisi gambaran umum mengenai ketentuan wasiat menurut hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia meliputi pengertian wasiat menurut para ahli, dasar hukum wasiat, konsep wasiat wajibah, dasar hukum wasiat wajibah dan problematika wasiat wajibah, pengertian *istihsan*, macam-macam, dan syarat-syaratnya.

Bab III : Putusan Mahkamah Agung Nomor 721k/Ag/2015.

Bab ini berisi tentang putusan Pengadilan Agama Palembang yang mencakupi duduk perkara dan amar putusan, putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan kasasi di Mahkamah Agung yang meliputi alasan-alasan kasasi, pertimbangan hukum, dan putusan hakim.

Bab IV : Analisis Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Dalam Tinjauan *Istihsan*.

Bab ini berisi mengenai pokok pembahasan utama dalam penelitian ini yang akan mengurai

putusan Nomor 721K/Ag/2015 meliputi duduk perkara, pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Agung dan analisa penulis terhadap putusan 721 K/Ag/2015 yang ditinjau dari perspektif *istihsan*.

Bab V : Penutup

Merupakan akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, rekomendasi, dan saran-saran yang bersifat membangun bagi penyempurnaan penelitian ini.

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG WARIS, WASIAT DAN WASIAT WAJIBAH DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

1. Pengertian Waris

Kata *mewaris* berasal dari bahasa Arab yaitu *mirats*. Merupakan jamak dari *mewaris* yang memiliki arti harta peninggalan orang yang meninggal dan hendak dibagikan kepada ahli warisnya.¹⁷

Adapun kata *mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yakni peralihan harta si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan. Karena, kata *mawarits* ialah bentuk plural dari kata *miwrats* yang memiliki arti *mauruts*, harta yang diwarisi. Oleh karena itu arti dari kata waris yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena *warist* berarti yang menerima warisan.¹⁸

Secara istilah warisan merupakan harta diambil dari kata at-tirkah, yakni harta yang ditinggalkan oleh mayit secara mutlak. Sebagaimana perkataan Ibnu Hazm mengenai ini “Sesungguhnya Allah mewajibkan warisan terkait harta yang ditinggalkan manusia setelah dia mati, bukan terkait sesuatu yang buka harta”. Adapun yang berhubungan dengan hak-hak, maka tidak ada yang diwariskan kecuali yang memiliki kaitan dengan harta atau termasuk dalam makna harta. Misal hak kebersamaan, pengembangan, dan hak tinggal di tanah yang dimonopoli untuk bangunan dan

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: UMM Press, 2018), hal.11

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana , 2011), hal.6.

penanaman. Ini menurut madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali yang mencakup seluruh harta dan hak yang ditinggalkan oleh mayit, baik hak-hak itu berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta.¹⁹

Adapun defenisi waris menurut para ahli hukum Indonesia, ialah:

a. Menurut Wirjono Prodjodikoro:

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada yang masih hidup”

b. Menurut Soepomo:

“Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya. Proses tersebut tidak menjadi “akut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.

c. Menurut R. Santoso Pudjosubroto:

“Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009), hal.605.

meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, yang menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan jumlah bagian masing-masing.²⁰

2. Dasar dan Sumber Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, yang dijadikan hukum agama (Islam) ialah nash atau teks yang ada pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, berikut ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mengatur secara langsung tentang kewarisan ialah:²¹

a. Dasar Al-Quran:

1) QS. An-Nisa’: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّلُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ
 وَلَدٌ وَوَرَثَةٌ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
 الشُّلُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
 أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan)
 kepadamu tentang (pembagian warisan untuk)*

²⁰ Tinuk Dwi, *Hukum Waris*, hal.10

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal.7.

anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

2) Surah An-Nisa':12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِنُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ

كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ۥ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُؤْصَىٰ بِهَا
 أَوْ ذَيْنِ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah

ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

3) Surah An-Nisa’:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ْوَلَدٌ
 وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَ لَدٌ فَإِن
 كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ
 مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا ِللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Pada ayat di atas, Allah SWT, menyebutkan bagian warisan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan yang tidak seibu, yang mana keadaan masing-masing terbagi menjadi tiga: *Pertama*, bersama-sama tanpa ketentuan bagian yang tetap. *Kedua*, jika yang mewarisi perempuan dan dia sendiri, maka ia akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua). Sedangkan apabila ahli warisnya dua orang anak perempuan atau lebih, maka mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga). Ketiga, jika yang mewarisi harta peninggalan adalah anak laki-laki dan perempuan, maka bagiannya ialah anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari anak perempuan.²²

b. Sunnah Nabi

Hadist dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 اَلْحُمُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)

berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat".
 (Riwayat Bukhari).

²² Neneng Khosyatillah, *Penetapan Bagian Warisan Non Muslim Dengan Wasiat Wajibah DI Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor : 86/Pdt.p/2012/PA.JB)*, 2015, hal.19.

3. Rukun, Syarat dan Penghalang Kewarisan

a. Rukun Waris

Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara, suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari rukun tidak terpenuhi, seperti perkara shalat. apabila salah satu dari rukun shalat tidak terpenuhi maka shalat seseorang itu tidak sah. Begitupun dengan perkara waris, jika tidak terpenuhi maka perkara waris mewarisi tidak sah. Adapun rukun waris ialah:²³

- 1) Pewaris, ialah orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.²⁴ Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh sebab itu, seseorang yang masih hidup lalu mengalihkan haknya kepada keluarga atau kerabatnya tidak dapat dikatakan pewaris, walaupun pengalihan tersebut dilakukan pada saat menjelang kematian.
- 2) Ahli waris, ialah orang yang berhak untuk mendapatkan atau menguasai harta peninggalan pewaris yang disebabkan adanya ikatan kerabat (nasab) atau ikatan pernikahan, atau sebab lainnya.
- 3) Harta warisan, ialah segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya. Dalam kitab fiqh istilah lain dari harta warisan ialah '*tirkah*', yaitu apa yang ditinggalkan oleh 'orang' yang meninggal dunia

²³ Tinuk dwi, *Hukum Waris*, hal.42

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta:Gema Insani, 2007), hal.39

berupa harta milik sendiri secara sempurna. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa tirkah merupakan segala sesuatu yang dimiliki seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

b. Syarat waris

Syarat-syarat waris ada tiga, yaitu:

- 1) Pewaris benar-benar telah meninggal dunia, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal: seperti orang yang hilang (mafqud) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ikhwalnya. Menurut pendapat Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Ulama madzhab lain berpendapat diserahkan kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinan.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki ketika pewaris meninggal, atau keputusan hakim yang menyatakan bahwa ahli waris benar-benar hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Sehingga apabila dua orang yang memiliki hak saling mewarisi meninggal satu sama lain berbarengan atau secara berturut-turut, akan tetapi tidak dapat diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal antara keduanya, maka antara mereka tidak dapat waris mewarisi. Seperti, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran, atau lain sebagainya.

- 3) Semua ahli waris diketahui secara pasti, termasuk padanya jumlah bagian masing-masing.²⁵

c. Penghalang kewarisan

Orang yang yang terhibab/terhalang hak kewarisannya sebenarnya ialah orang yang memenuhi sebab menjadi ahli waris akan tetapi ia memiliki suatu status yang menghalangkannya dirinya menjadi seorang ahli waris. Orang seperti ini disebut *mahrum* (orang yang tidak mendapatkan bagian). Adapun sebab-sebab yang menjadi penghalang dalam mewarisi ialah:

1) Perbudakan (hamba sahaya)

Sebagai budak, baik statusnya budak penuh ataupun tidak penuh. Para ulama sepakat bahwa perbudakan menjadi salah satu sebab bagi seseorang terhalang dalam mewarisi, hal ini didasarkan petunjuk umum dari *nash sharih* yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba dalam segala aspek, yaitu dalam Firman Allah SWT Surah An-Nahl ayat 76:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ

“Dan Allah (juga) membuat perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya, ke mana saja dia disuruh (oleh penanggungnya itu), dia sama sekali tidak dapat mendatangkan

²⁵ Saifullah Basri, *Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2020, hal.42.

suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?."

2) Pembunuhan

Pembunuhan yang disengaja yang dilarang. apabila ahli waris membunuh pewaris secara zalim, maka ulama bersepakat bahwa pembunuh tersebut tidak berhak mendapatkan warisan darinya. Hal ini berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan Nasa'i bahwa Rasulullah SAW bersabda "*Pembunuh tidak mendapat apa-apa*". Kecuali pembunuhan disengaja lantaran adanya permusuhan.

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat . Imam Syafi'i berpendapat, "Setiap pembunuhan menghalangi warisan meskipun dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan walaupun dengan alasan yang dibenarkan, seperti penerapan sanksi hukum atau *qishash*". Madzhab Maliki berpendapat "pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan disengaja lantaran permusuhan, baik pembunuhan itu dilakukan secara langsung maupun dengan perantara". Undang-Undang yang berlaku menerapkan pendapat dari madzhab Maliki ini yang tertera dalam butir kelima yang berbunyi" "Diantara faktor-faktor yang menghalangi warisan adalah pembunuhan terhadap pemberi warisan dengan sengaja, baik pembunuhan itu yang melakukannya sendiri, sebagai salah seorang yang terlibat dalam pembunuhan, maupun sebagai saksi palsu yang secara hukum kesaksiannya berkonsekwensi pada

hukum mati dan pelaksanaannya, jika pembunuhan itu tidak dibenarkan tidak pula dengan alasan tertentu. Dengan ketentuan, pembunuhan berakal sehat, baligh yang telah mencapai usia lima belas tahun. Yang dikategorikan sebagai alasan adalah pembelaan yang dilindungi secara hukum terhadap tindak kesewenang-wenangan.

3) Perbedaan Agama

Perbedaan agama. muslim tidak dapat mewarisi kafir, dan kafir pun tidak dapat mewarisi muslim. Hal ini berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmidz dan Ibnu Majah dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Muslim tidak mewarisi kafir, dan kafir tidak mewarisi muslim.

Dalam hadist lain yang diriwayatkan dari Mu'adz, Mu'awiyah, Ibnu Musayyab, Masruq, dan Nakha'i bahwa sesungguhnya seorang muslim itu mewarisi dari seorang kafir namun tidak sebaliknya. Sama seperti seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan kafir perempuan dan seorang muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki kafir. Orang-orang non muslim boleh saling mewarisi satu sama lain karena dianggap memeluk satu agama.

Kemudian yang dimaksud dengan perbedaan agama ialah perbedaan kepercayaan antara pewaris dengan ahli waris. Seperti, agama seorang pewaris ialah kafir sedangkan agama ahli waris ialah Islam. Jadi, ahli waris yang bergama Islam tidak boleh mendapatkan harta waris dari pewaris kafir.

Berdasarkan hadist yang dipaparkan di atas bahwa imam madzhab berpendapat sama bahwa orang antara orang muslim dengan orangkafir tidak boleh saling mewarisi. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta orang kafir, akan tetapi tidak sebaliknya. Pendapat ini memiliki alasan bahwa kedudukan orang Islam lebih tinggi dari pada agama lain, dan tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Dari kedua pendapat tersebut, pendapat jumhur lah yang lebih benar karena sesuai dengan hadist diatas.

Pada dasarnya persoalan waris ini mengandung unsur saling tolong menolong sesamanya. Hal ini yang tidak terdapat dalam kewarisan antara orang Islam dengan orang kafir sebab terlarang oleh syara'. Semua agama dan kepercayaan selain Islam, semuanya digolongkan satu agama karena hakikatnya mereka memiliki prinsip yang sama, yakni mempersekutukan Allah SWT. Pendapat ini menurut ulama *Hanafiyyah*, *syafi'iyah*, dan Abu Daud.

Sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad mengatakan bahwa beberapa agama dan keyakinan di luar Islam merupakan agama dan keyakinan yang berdiri sendiri. Pendapat ini kebalikan dari pendapat diatas. Seperti agama Nasrani merupakan

agama yang berdiri sendiri termasuk juga agama-agama lain yang merupakan agama yang berdiri sendiri. Adapun yang menjadi dasar argumentasi oleh Imam Malik dan Ahmad ialah al-quran yang mensinyalir bahwa setiap umat diberi tata aturan sendiri-sendiri, sebagaimana terdapat dalam surah al-Maidah ayat 48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا.....

*“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu,
Kami berikan aturan dan jalan yang
terang...”*

kedua pendapat diatas, pendapat pertama yang kuat sebab mereka sama-sama mengingkari syariat Nabi Muhammad SAW, sebagai satu syariat yang benar. Menurut imam *mujahid* (seorang *mufasssir* kenamaan) mengenai surah *Al-Maidah* ayat (48) yang menjadi landasan bagi Imam Malik dan Imam Ahmad dalam pendapatnya, ditafsirkan sebagai berikut: *“Setiap orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah SWT bahwa al-Quran sebagai suatu peraturan dan jalan hidup.”* Sehingga kalimat (مِنْكُمْ) pada ayat tersebut ialah sebagai kata ganti untuk umat Muhammad SAW semata, tidak mencakup untuk seluruh umat.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa *murtad* (keluar dari agama Islam), termasuk dalam golongan berbeda agama. Oleh sebab itu, *murtad* menjadi terhalang untuk menjadi ahli waris. Begitupun dalam ijma' ulama bahwa orang

murtad tidak boleh mewarisi orang Islam. Sedangkan mengenai kerabat muslim yang mewarisi kerabat yang murtad ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Menurut jumbuh *fuqaha*, *Malikiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* berpendapat bahwa ia tidak dapat menjadi ahli waris dari kerabatnya yang murtad, menurut golongan ini tidak boleh mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir. Sehingga hartanya menjadi harta rampasan bagi orang Islam.²⁶ Oleh karena itu harta orang murtad tidak dapat diwariskan kepada siapapun termasuk keluarganya yang sama-sama murtad. Sehingga harta yang ditinggalkannya diserahkan kepada *baitul mal* dan disalurkan terhadap kepentingan umum. Sedangkan menurut golongan *Hanabilah*, harta orang *murtad* menjadi hak ahli warisnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali, dan Ibnu Mas'ud.

Adapun ketentuan yang ditetapkan oleh Imam Hanafi mengenai harta orang murtad ialah jika orang yang murtad memiliki harta yang diperolehkannya semasa dia memeluk agama Islam, maka harta tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya yang Islam. Selebihnya, dimasukkan ke *baitul mal* sebagai harta *fai'* atau harta rampasan. Apabila harta tersebut tidak dapat dipisah-pisah mana harta yang diperolehnya semasa ia Islam dan harta yang diperolehnya

²⁶ Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal.34-37

setelah murtad maka sebaiknya kekayaannya diserahkan seluruhnya ke *baitul mal*.²⁷

Selain itu ada juga alasan mengapa perbedaan agama menjadi terhalang dalam mewarisi, karena untuk menjaga akidah dan harta yang dimiliki orang muslim dari penguasaan ahli waris kafir yang memiliki potensi untuk dijadikan alat perang dalam memerangi umat Islam sendiri, sehingga larangan tersebut diberlakukan agar terhindar dari hal buruk yang akan terjadi. Aturan ini ditetapkan pada masa peperangan yang terjadi antara orang muslim dengan orang kafir. Sedangkan masa sekarang sudah tidak ada lagi peperangan antara orang muslim dengan non muslim, sehingga ketentuan ini dapat dihilangkan atau tidak diperlukan lagi.²⁸

B. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Secara etimologi wasiat ialah *washiyatussyai'aw syi'hi* yang artinya (aku menyampaikan sesuatu).²⁹ Selain itu wasiat juga diartikan menjadi harta untuk orang lain; *washaitu bi kadza au ausaitu* (aku menjadikan sesuatu itu untuknya). *Washaya* yang merupakan bentuk jama' dari kata *washiyyah* mencakup wasiat harta; sedangkan *iisha'* *wishaayah*, dan *washiyyah* dalam istilah ulama fiqh diartikan kepemilikan yang disandarkan pada keadaan atau

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.38.

²⁸ Muhammad Rinaldi Arif, *Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)*, Volume 2 Nomor 2, 2017, hal.356.

²⁹ AW Munawir, *Kamus Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, 1563

masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabarru'* atau *hibah*, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang. Dengan arti ini, istilah-istilah tersebut menjadi berbeda dengan kepemilikan-kepemilikan benda *munjazah* (yang langsung dilaksanakan), seperti penjualan dan hibah, juga kepemilikan nilai guna seperti sewa menyewa, dan yang disandarkan kepada waktu mendatang, seperti di awal bulan depan atau yang lainnya.³⁰

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa wasiat pada praktiknya sering dipakai untuk menyebut suatu hak yang ketetapannya yang didasari atas waktu tertentu, orang yang melakukannya bisa dalam keadaan hidup atau setelah orang tersebut mati. Lalu pernyataan ini juga dikhususkan untuk menyebut suatu hak yang ketetapannya didasari pada waktu setelah kematiannya itu. Oleh karena itu secara analisa bahasa, maka wasiat bisa diartikan membuat pesan atau wasiat atau dipraktekkan untuk sebutan atas suatu hal yang diwariskan atau diperankan.³¹

Secara umum wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih sesuai dengan fiqh Islam dalam beberapa ketentuan. Hal ini dapat dilihat dalam KHI Pasal 171 huruf f yang berbunyi:

“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku, setelah pewaris meninggal dunia”.³²

Secara terminologi, wasiat ialah penghibahan seorang kepada orang lain berupa benda, piutang, atau

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Katani, dkk, cet. 1, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hal.154.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, hal.8.

³² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1998), hal.82

manfaat, dengan ketentuan orang yang diberi wasiat memiliki pemberian itu setelah pewasiat meninggal dunia.³³ Secara syara', wasiat merupakan suatu perkataan atau pernyataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk memberikan hartanya kepada orang lain, untuk membebaskan orang tersebut dari hutang atau memberikan manfaat dari barang yang dimilikinya setelah ia meninggal dunia.³⁴

Kelompok Hanabilah memberikan definisi wasiat sebagai pemberian yang tidak lebih dari 1/3 harta, pendapat ini disepakati juga oleh kelompok Malikiyah dan Hanafiyah.³⁵ Hazairin sependapat dengan sunni yaitu menetapkan keharusan wasiat dalam keadaan khusus untuk ahli waris misal ahli waris yang sangat membutuhkan harta (disebabkan sakit parah, biaya pendidikan, dan lain sebagainya) yang mana selain menerima harta waris, ia juga dapat menerima wasiat sebesar 1/3 dari harta dan tidak lebih sebagai tambahan bagi dirinya karena keperluan yang lebih banyak.³⁶

Sedangkan ulama dari madzhab Hambali berpendapat bahwa wasiat ialah memerintahkan orang lain agar melaksanakan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, misal berwasiat kepada seseorang agar memelihara anak-anaknya yang masih kecil, atau mengawinkan anak-anaknya atau membagikan sepertiga hartanya dll. Adapun wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah pemberian suatu benda dari

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Republika, 2018), hal.453

³⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1993), hal.94

³⁵ Maimun, *Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. IX. No.1, 2017, hal.134

³⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadist*, VI, (Jakarta: Tintamas, 1982), hal.57-58.

pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai wasiat ialah suatu penyerahan harta atau suatu hak secara ikhlas dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Disini lah letak perbedaan antara perpindahan kepemilikan harta dengan cara wasiat dan perpindahan kepemilikan harta dengan cara jual beli, sewa menyewa, hibah dan dll. Perbedaannya terletak pada akad mengenai cara pemindahan hart. Walaupun akan wasiat dibuat pada saat si pewasiat hidup, akan tetapi dilaksankannya setelah si pewasiat meninggal dunia. yang berarti selama si pewasiat masih hidup, maka wasiat tersebut belum bisa dilaksanakan dan akad wasiat pun tidak memiliki efek apapun bagi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat, sedangkan pada akad jual beli, hibah, dan sewa menyewa, akadnya tidak harus menunggu si penjual, penghibah, dan penyewa meninggal terlebih dahulu.³⁷

2. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan oleh manusia diakhir kehidupannya sehingga kebbaikannya bertambah. Karena wasiat mengandung kebaikan. Wasiat disyariatkan dalam Al-Quran, dasar hukum wasiat dalam quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 180, surah Al-Maidah ayat 106 dan juga sunnah.³⁸

a. Dasar Al-Quran

³⁷ Maimun, *Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal.135.

³⁸ Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Islam*, (Bandar Lampung:Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2011), hal.89.

Surah Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا لِلْوَصِيِّ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Surah Al-Maidah ayat 106, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ أُخْرَىٰ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ
بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُن بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan

kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

b. Sunnah

Sunnah merupakan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Adapun hadist tentang wasiat yakni:

حديث عبد الله بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا حَقُّ
أَمْرِيءٍ مُّسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُؤْصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَ
وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (رواه البخارى)

“Abdullah bin Umar ra berkata : Rasulullah SAW bersabda : Tidak benar bagi seorang muslim yang mempunyai suatu barang akan diwasiatkan lalu tinggal sampai dua malam, melainkan wasiat itu sudah siap tertulis padanya. (HR. Bukhari).”

Selanjutnya hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir berkata:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ مَاتَ
عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تَقِيٍّ وَشَهَادَةٍ
وَمَاتَ مَعْفُورًا لَهُ

“Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa meninggal dunia dan meninggalkan wasiat maka matinya dalam jalan yang benar dan mati dalam keadaan takwa dan persaksian serta mati dalam pengampunan (HR. Ibnu Majah).”

c. Ijma'

Kaum muslimin sepakat bahwa pelaksanaan wasiat merupakan syariat Allah dan Rasul-Nya. Ijma' demikian didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan as-sunnah seperti hadist yang dikuti di atas.³⁹

3. Rukun Wasiat

Adapun rukun wasiat, ialah:

- a. Pewasiat (al-mushi),
- b. Penerima wasiat.
- c. Harta yang diwasiatkan.
- d. *Shigat* wasiat.⁴⁰

C. Pengertian Wasiat Wajibah dan Dasar Hukum

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Secara etimologi wasiat wajibah memiliki beberapa makna yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Wasiat wajibah dapat juga diartikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak si mayit. Wasiat tetap dilaksanakan baik diucapkan maupun tidak diucapkan atau baik dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh si mayit. Oleh karena itu, pelaksanaan wasiat wajibah tidak membutuhkan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, akan tetapi pelaksanaannya berdasarkan

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal.445

⁴⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jogja: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.⁴¹

Pada dasarnya tindakan memberikan wasiat merupakan suatu tindakan yang *ikhtiyariyah* (pilihan) sesuai dengan kemauan sendiri. Sebenarnya penguasa maupun hakim tidak berhak memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Akan tetapi ada kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan wasiat akibat keteledorannya dalam menjalankan perintah Allah SWT, seperti tidak menunaikan ibadah haji padahal dia mampu, enggan membayar zakat, tidak melaksanakan puasa pada bulan ramadhan, dan lain sebagainya yang telah diwajibkan oleh Allah, bukan oleh penguasa atau hakim. Amanat tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadist, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: “Seseorang laki-laki datang menghadap Nabi Muhammad SAW seraya berkata: Ibuku telah wafat dan dia masih mempunyai tanggungan berpuasa sebulan lamanya, apakah aku harus memenuhinya?” Jawab Nabi: “Ya” jawabnya. “Kalau begitu” jawab Nabi seterusnya “Utang kepada Allah itu lebih baik untuk dibayar”.

Oleh sebab itu pengertian wasiat wajibah ialah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.⁴²

Dikatakan wasiat wajibah dikarenakan dua hal: *Pertama*, hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat

⁴¹ Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal.48

⁴² Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal.78-79.

dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. *Kedua*, laki-laki menerima dua kali bagian perempuan hal ini mirip dengan ketentuan pembagian harta warisan.⁴³

Para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan hukum wasiat wajibah. Menurut pendapat jumhur ulama, termasuk padanya madzhab yang empat, bahwa wasiat bersifat dianjurkan, bukan wajib yang bertujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Akan tetapi menurut sebagian ulama fiqh, seperti Ibnu Hazm, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari dan Abu Bakr bin Abdul Aziz memiliki pendapat lain yakni wasiat seperti ini wajib hukumnya, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 180. Mereka pendapat bahwa dalam ayat tersebut berwasiat diperuntukkan bagi ahli waris yang terhalang dalam memperoleh harta warisan.⁴⁴

2. Wasiat Wajibah dalam Pandangan Para Ulama

Menurut Fatchur Rahman wasiat wajibah merupakan suatu kompromi pendapat antara ulama salaf dan ulama khalaf, yakni mengenai:

- a. Menurut pendapat Fuqoha dan Tabi'in besar ahli fiqh dan ahli hadist, yaitu Said Ibnu Al-Musayyih, Hasan Al-Basry, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibnu Rahawaih dan Ibnu Hazm bahwa kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka maka ia wajib diberi wasiat wajibah.

⁴³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-M'arif, 1981), hal.63.

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. VI, 1930

- b. Menurut pendapat Fuqoha' Tabi'in dan Imam Ahmad yang mana dinukilkan oleh Ibnu Hazm bahwa kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan pusaka maka diberikan sebagian harta si mayit yang diberikan melalui wasiat wajibah, hal ini apabila si mayit tidak meninggalkan wasiat.
- c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka kepada cucu-cucu dan adanya batasan penerimaan wasiat sebesar 1/3 dari harta yang ditinggalkan, ini adalah pendapat dari Ibnu Hazm dan kaidah syaiah yang menyatakan bahwa penguasa memiliki wewenang untuk memerintahkan hal yang diperbolehkan sebab hal itu akan membawa suatu kemaslahatan bagi umat, jika penguasa menetapkan maka wajib untuk ditaati.

Penjelasan di atas merupakan hasil ijtihad dari para ulama yang menafsirkan surah al-Baqarah ayat 180. Ada yang berpendapat bahwa wasiat kepada ibu, bapak dan kerabat yang wajib asalnya, hingga sekarangpun kewajiban tersebut masih dapat diberlakukan. Ada juga yang berpendapat bahwa pelaksanaan wasiat wajibah kepada ibu, bapak dan kerabat tidak dapat dilakukan karena hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah di nasakh oleh Al-Quran dan hadist. Hal ini dilatar belakangi mengenai perbedaan pendapat tentang *mansukh* dalam Al-Quran pada bidang kewarisan. Menurut jumbuh ulama ayat tersebut sudah dimansukh, baik yang menerima warisan maupun yang tidak menerima warisan. Sedangkan menurut pendapat ulama fiqh yaitu Ibnu Hazim Azh- Zhahiri, ath-Thabari, dan Abu Bakar bin Abdul Azis dari golongan hambali bahwa wasiat merupakan suatu kewajiban yang

bersifat hutang dan untuk memenuhi orang tua dan kerabat yang tidak dapat mewarisi.

Sedangkan penguasa dan hakim memiliki wewenang untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat atau yang lebih dikenal sebagai wasiat wajibah, untuk orang tertentu dan dalam keadaan tertentu, apabila si mayit lupa meninggalkan wasiat untuk orang yang berhak menerima wasiat. Maka penguasa atau hakim dapat membuat putusan bagi orang yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah.⁴⁵

3. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara yuridis Islam, pengangkatan anak boleh saja dilakukan, kebolehan disini dengan ketentuan tidak mengubah status nasab anak angkat dan tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (*nasabiyah*). Dalam Islam status hukum anak angkat dengan anak kandung tidaklah sama. Pengertian anak angkat hanya sebatas pengambilan tanggung jawab kesejahteraan anak saja. Tidak dibenarkan terjadinya pemutusan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, nasab anak angkat tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat maupun orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi keduanya hanya mendapatkan wasiat apabila orangtua atau anak angkatnya meninggalkan wasiat sebelum meninggal. Dan mendapatkan wasiat wajibah apabila orang tua atau anak angkatnya tidak

⁴⁵ Edo Iskandar, *Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Analisis Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.G/2015/Pa.Sgt., 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb. dan Nomor 733 K/Ag/2016)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019, 29-30

meninggalkan wasiat sebelum meninggal.⁴⁶ Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 209 KHI.

Pasal ini merupakan suatu aturan hukum dalam hal menyelesaikan perkara wasiat wajibah antara pewaris dengan anak angkatnya maupun sebaliknya, oleh karena itu pasal ini timbul sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan untuk anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 178 samapai 179, dan untuk orang tua angkat yang tidak dapat wasiat bisa diberikan wasiat wajibah tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.
- 2) Untuk anak angkat yang idak mendapatkan wasiat bisa diberi wasiat wajibah dengan tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁴⁷

Dapat dipahami bahwa wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam ialah wasiat yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikhususkan untuk anak atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dengan ketentuan tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan. Menjadi jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada orang tua angkat dan anak angkat saja.

Pada Pasal 209 KHI menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 samapai dengan 193. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat akan diberikan wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat, begitupun sebaliknya. Ketentuan ini jelas berbeda dari ulama yang menyatakan

⁴⁶ Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, Budi Santoso, *Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Volume 12 Nomor 1, 2019, hal.315-316

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam

bahwa wasiat wajibah dapat diterima oleh ibu, ayah maupun kerabat terdekat. Sedangkan di KHI hanya dibatasi bagi orang tua angkat dan anak angkat saja. Hal ini tidak diketahui pasti alasan KHI di Indonesia membuat konsep wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada anak angkat maupun orang tua angkat saja.

Ketentuan wasiat wajibah sampai saat ini masih belum dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa ketentuan wasiat wajibah belum dapat diterima sepenuhnya ditengah masyarakat, dan masih banyak Pengadilan Agama yang berprinsip *hajb mahjub* serta tidak memberikan bagian harta warisan kepada *dzawil arham* selama *ashabul furudh* masih ada, walaupun ada beberapa pengadilan melakukannya, itu pun tidak secara tegas mengikuti prinsip wasiat wajibah.

4. Wasiat Wajibah di Negara-Negara Muslim

Wasiat wajibah menjadi salah satu point dalam sistem hukum keluarga Islam juga merupakan pokok penting dalam pembahasan hukum kewarisan. Kedudukannya sangat penting terutama dalam menjaga dan menjamin kesejahteraan keluarga bahkan masyarakat. Karena wasiat memiliki arti penting dalam hukum keluarga Islam dan juga dalam hukum muslim, untuk mudah dimengerti maka ada beberapa negara Islam yang mencantumkan wasiat wajibah dalam undang-undang kewarisan.⁴⁸

a. Mesir

Mesir memberikan akses harta kepada cucu yatim melalui jalan wasiat wajibah. Reformasi yang

⁴⁸ Edo Iskandar, "*Pemberian Wasiat Wajibah*, hal.31

dilakukan oleh ulama mesir dalam bidang kewarisan merepresentasikan satu fenomena abad dua puluhan dalam dunia Islam. Meskipun reformasi ini menimbulkan berbagai pandangan, namun di beberapa negara Timur Tengah mendapatkan respon positif dan menyetujui prinsip yang diusung oleh para ahli hukum Mesir.

b. Suriah dan Maroko

Kedua negara ini menggunakan lembaga wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu seperti yang dilakukan oleh Mesir. Mereka membuat suatu kebijakan yang berisikan tentang memberikan wasiat wajibah kepada anak dari seorang anak laki-laki atau cucu laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris untuk mendapatkan harta dari kakeknya, akan tetapi hal inihanya berlaku untuk anak dari anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 257-288 Undang-Undang Personal Status Suriah tahun 1953⁴⁹ yang berbunyi: *Wasiat wajibah diberlakukan bagi keturunan langsung melalui garis keturunan laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayahnya), dan tidak berlaku bagi keturunan langsung melalui perempuan.*

Ketentuan dalam pasal ini yaitu menentukan bahwa wasiat wajibah diberlakukan bagi keturunan langsung melalui garis laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris (ayahnya) dan tidak diberlakukan untuk keturunan langsung melalui anak perempuan. Adapun ketentuan besarnya ialah

⁴⁹ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hal.57.

sepertiga. Untuk ketentuan lain-lainnya sama dengan ketentuan wasiat wajibah di Mesir. Begitupun di Maroko yaitu diatur dalam Pasal 266-269 Undang-Undang Personal Status Maroko yang melembagakan wasiat wajibah seperti di Suriah, adapun bunyi pasalnya ialah:

*“Wasiat wajibah dapat diberlakukan terhadap anak-anak bagaimana pun rendah menurunnya, tapi hanya dari pihak anak laki-laki yang mati terlebih dahulu dari mati.”*⁵⁰

c. Tunisia

Tunisia memberlakukan wasiat wajibah terdapat dalam Pasal 192 Undang-Undang Personal Status Tunisia tahun 1956 memberikan wasiat wajibah bagi keturunan langsung melalui garis keturunan laki-laki atau perempuan yang meninggal lebih dahulu dari pada ayahnya (pewaris) dengan ketentuan ialah sepertiga.

“Bahwa wasiat dapat dilakukan hanya terhadap para cucu, baik laki-laki maupun perempuan yang mati lebih dahulu dari si pewaris, yaitu lelaki mendapatkan dua bagian dan perempuan satu bagian”.

Dalam pasal ini menyatakan bahwa penerimaan wasiat hanya diperuntukkann bagi cucu atau para cucu baik itu cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan dalam tingkat pertama.

d. Pakistan

Tidak diketahui pasti di Pakistan menerapkan atau tidaknya tentang wasiat wajibah. Hanya saja ia berbeda dari negara-negara Timur Tengah dalam

⁵⁰ Erniwati, *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Komparasinya di Negara-Negara Muslim*, Volume 5, 1, 2018, hal.72

menghadapi persoalan cucu yatim. Dalam hal ini, Pakistan mengambil model penggantian tempat oleh garis keturunan ke bawah. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Muslim Personal Pakistan 1962, negara ini telah memberikan kepada cucu laki-laki maupun perempuan untuk menerima bagian yang sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orangtua mereka jika mereka masih hidup saat pembagian warisan.

D. Istihsan

1. Pengertian *Istihsan*

Secara etimologi *istihsan* (استحسان) memiliki arti memperhitungkanb sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang sisuruh untuk itu, atau menganggap sesuatu itu baik.

Dari arti secara bahasa di atas terdapat adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang baik. Namun ada hal yang mengharuskannya untuk meninggalkan salah satu hal baik tersebut lalu memilih dan menetapkan yang mana yang lebih baik untuk diamalkan.⁵¹

Adapun secara istilah pengertian *istihsan* memiliki beberapa defenisi yang dirumuskan oleh ulama ushul. Defenisi tersebut ada yang disepakati oleh semua pihak dan ada juga yang diperselisihkan, hal ini disebabkan adanya perbedaan titik pandang, yakni:

- a. Menurut Ibnu Subki defenisi *istihsan* ialah:

عُدُولٌ عَنِ قِيَاسِ أَقْوَى مِنْهُ

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT Kencana, 2008), hal. 347.

“Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya (qiyas pertama).”

عُدُولٌ عَنِ الدَّلِيلِ إِلَى العَادَةِ لِلْمَصْلَحَةِ

“Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemashlahatan.”

Defenisi yang pertama Ibnu Subki menjelaskan bahwa pada defenisi pertama tidak diperbedabatkan karena qiyas yang paling kuatlah yang harus didahulukan. Sedangkan pada defenisi yang kedua ada yang menolak/menentanginya. Karena, bila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti itu pada masa Nabi SAW atau setelahnya dan tanpa adanya penolakan dari nabi atau dari yang lainnya. Tentu, ada dalil pendukungnya baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'*. Dalam bentuk seperti ini adat harus diamalkan secara pasti. Namun bila tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.

b. Menurut ulama malikiyah *istihsan* ialah:

وَهُوَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ الْأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةٍ
فِي مُقَابَلَةٍ دَلِيلِ كُلِّيِّ

“*Istihsan* dalam madzhab Maliki adalah menggunakan kemashlahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*.”

Defenisi di atas memiliki arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan

berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Tetapi dalam keadaan tertentu mujtahid tersebut melihat adanya kemashlatan yang bersifat khusus, oleh karena itu dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemashlatan atau kepentingan yang bersifat khusus itu.

- c. Menurut ulama Hanabilah *istihsan* memiliki tiga defenisi:⁵²

الْعَدْلُ بِحُكْمِ الْمَسْلُوحَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِذَلِيلٍ خَاصٍ مِنْ
كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ

“Beralihnya mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam Al-Quran atau sunnah.”

أَنَّهُ مَا يَسْتَحْسِنُهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ

“*Istihsan* itu ialah apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujtahid berdasarkan pemikiran akalanya.”

ذَلِيلٌ يَنْعَدُّ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّعْبِيرِ
عَنْهُ

“Dalil yang muncul dalam diri mujtahid yang ia tidak mampu menjelaskannya.”

Defenisi *istihsan* yang pertama yang berlaku di kalangan ulama Hanbali dapat disimpulkan bahwa seorang mujtahid tidak menetapkan hukum

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 348.

sebagaimana yang ditetapkan pada kasus yang sejenis dengan kasus itu ialah dikarenakan ia mengikuti dalil lain dari Al-Quran dan sunnah. Pada defenisi kedua memungkinkan timbulnya keberatan dari ulama-ulama lain karena apa yang dianggap mujtahid lebih baik menurut akalunya itu belum tentu lebih baik dari kenyataannya.

Pada defenisi yang ketiga juga memungkinkan timbulnya sanggahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Subki bahwa jika dalil yang muncul dalam diri mujtahid itu nyata adanya, maka cara tersebut dapat diterima dan tidak adanya kesukaran dalam menjelaskan dalil itu tetapi bila dalil tersebut tidak betul, maka cara *istihsan* seperti tertolak.

d. Menurut ulama Hanafiyah *istihsan* ada macam:

الْعَمَلُ بِإِلْجَتِهَدٍ وَغَالِبِ الرَّأْيِ فِي تَقْدِيرِ مَا جَعَلَهُ
الشَّرْعُ مُؤَكَّوْلًا إِلَىٰ آرَائِنَا

“Beramal dengan *ijtihad* dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara’ menyerahkannya kepada pendapat kita.”

الدَّلِيلُ الَّذِي يَكُونُ مُعَارِضًا لِقِيَاسِ الظَّاهِرِ الَّذِي
تَسْبِقُ إِلَيْهِ الْأَوْهَامُ قَبْلَ انْعَامِ التَّأْمَلِ فِيهِ وَبَعْدَ انْعَامِ
التَّأْمَلِ فِيءِ حُكْمِ الْعَادَةِ وَإِشْبَاهِهَا مِنَ الْأَصْلِ يَظْهَرُ
أَنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي عَارِضَهُ فَوْقَهُ فِي الْقُوَّةِ فَإِنَّ الْعَمَلَ بِهِ
هُوَ الْوَاجِبُ

“Dalil yang menyalahi qiyas yang zahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.”

Defenisi yang diberikan oleh ulama Hanafiyah ini dapat dipahami bahwa defenisi *istihsan* yang pertama tidak menyalahi sesuatu apapun, karena pengertian “yang terbaik” dalam hal ini adalah antara dua hal yang kita dapat memilih sebab syara’ telah memberikan kita hak untuk memilih.

Adapun contohnya nyaitu, penetapan ukuran *mut’ah* dari suami yang menceraikan isterikan sebelum dicampuri dan sebelumnya belum ditetapkan maharnya. Memberikan *mut’ah* itu wajib, sedangkan ukurannya disesuaikan dengan “kepatutan”. Sedangkan ukuran patut itu disesuaikan dengan ukuran umum disatu wilayah tersebut.

Sedangkan defenisi *istihsan* yang kedua terdapat adanya pembenturan dalil dengan *qiyas zhahir*. Awalnya dalil tersebut dicurigakan lemah tetapi setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil tersebut ternyata dalil itu lebih kuat dari pada qiyas. Sehingga menggunakan dalil tersebut lebih baik dari pada menggunakan *qiyas*. Oleh karena itu meninggalkan beramal dengan qiyas untuk mengamalkan dalil tersebut disebut “*istihsan*” menurut ulama Hanafiyah.

Dari defenisi di atas dapat diarik kesimpulannya bahwa *istihsan* ialah mendahulukan *qiyas* khafi atas *qiyas* jali,. *Atsar* sebuah *qiyas* didasarkan kepada mashlahat yang dihasilkan, adapun mashlahat itu didasarkan kepada pertimbangan akal sedangkan yang menjadi dasar bagi *illat* adalah *nash* yang digunakan dalam menetapkan *illat* pada *qiyas* itu. Dengan demikian, *istihsan* yang digagas oleh Imam Hanafi ini mengandung arti mendahulukan pertimbangan akal dari pada pertimbangan *nash* hukum.

2. Macam-Macam *Istihsan*

Istihsan ada dua macam, yaitu *istihsan qiyasi* dan *istihsan istisnai*:

a. *Istihsan qiyasi*

Istihsan qiyasi merupakan suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kpada *qiyas jali* kepada hukum yang didasarkan kepada *qiyas khafi*, dikarenakan adanya suatu alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksudkan di konteks ini ialah kemashlatan.⁵³ Misal: Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa air liur burung elang dan gagak adalah najis menurut *qiyas* sedangkan menurut *istihsan* tetap suci.

Qiyas yang zhahir ialah mengqiyaskan burung elang/gagak dengan binatang buas seperti harimau, singa sebab sama-sama tidak boleh untuk dimakan. Sedangkan menurut *qiyas khafy* ialah mengqiyaskannya dengan manusia sebab daging manusia tidak bisa dimakan tetapi air liurnya tidak

⁵³ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2011), hal.198.

najis. Jalan/sanad istihsannya ialah burung buas meminum dengan paruhnya yaitu tulang yang suci, sedangkan binatang buas minum dengan lidahnya yang bercampur dengan air liurnya yang muncul dari dagingnya yang najis.

b. *Istihsan istisnai*

Istihsan istisnai merupakan *qiyas* dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum, kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. Adapun macam-macam dari *istihsan istisnai* ialah:

1. *Istihsan bi an-Nash*

Istihsan bi an-nash merupakan pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, disebabkan adanya nash yang mengecualikannya. Misal: Berlakunya ketentuan wasiat setelah seseorang wafat, menurut ketentuan umum orang yang telah meninggal tidak berhak lagi terhadap hartanya, karena telah beralih kepada ahli warisnya. Ternyata nash Al-quran mengecualikan ketentuan umum tersebut yaitu dalam surah An-Nisa':12

2. *Istihsan bi al-Ijma'*

Istihsan bi al-ijma' merupakan pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan yang lain dalam bentuk pengecualian, disebabkan adanya ketentuan *ijma* yang mengecualikannya.⁵⁴ Misal: Melakukan transaksi namun barangnya belum ada karena adanya

⁵⁴ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hal. 201

larangan dari hadist Nabi SAW yang artinya “*jangan jual belikan sesuatu yang belum ada padamu*”. Apabila melihat dari hadist nabi ini maka transaksi tersebut batal. Tetapi transaksi istisna tersebut boleh dilaksanakan, karena sejak dahulu praktik tersebut terus berlangsung, dan tidak ada satupun ulama yang melarangnya. Sikap ulama tersebut dipandang sebagai *ijma'* agar dapat memelihara kebutuhan masyarakat dan menghilangkan kesulitan yang akan muncul apabila adanya larangan transaksi tersebut.

3. *Istihsan bi al-'urf*

Istihsan bi al-'urf merupakan suatu pengecualian hukum dari prinsip syariah yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Misal: Orang yang bersumpah tidak memakan daging lalu ia memakan daging ikan maka hal itu tidak melanggar sumpah.

4. *Istihsan bi ad-Dharuriah*

Istihsan bi ad-dharurah merupakan suatu keadaan darurat yang mendorong mujtahid untuk mengecualikan ketentuan *qiyas* yang berlaku umum kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan mengatasi keadaan darurat. Misal: menghukumkan sucinya air sumur atau kolam air yang kejatuhan najis dengan cara menguras airnya. Menurut ketentuan umum tidak mungkin mensucikan air sumur atau kolam hanya dengan mengurasnya. Karena, ketika air sedang dikuras mata air akan tetap mengeluarkan air yang kemudian akan bercampur dengan air yang bernajis. Begitu juga pada alat pengurasnya

(timba, atau mesin pemompa) ketika bekerja air yang bernajis akan mengotori alat itu sehingga air akan tetap najis. Akan tetapi demi kebutuhan menghadapi keadaan darurat, berdasarkan *istihsan* air sumur atau air kolam tersebut dihukum suci apabila setelah dikuras.

5. *Istihsan bi al-mashlahah mursalah*

Istihsan bi al-mashlahah mursalah adalah mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemashlatan, dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemashlatan. Misal: Wakaf yang dilakukan oleh orang yang masih dibawah umur atau *mahjur 'alaihi li al-safahi* (orang yang mampu karena belum dewasa). Berdasarkan ketentuan yang bersifat kulli ia tidak boleh melakukan wakaf sebab ia tidak memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan terhadap hartanya (*tabarru*). Berdasarkan pendekatan *istihsan*, ketentuan ini dikecualikan bila wakaf itu dilakukan terhadap dirinya sendiri. Walaupun ia tidak mempunyai wewenang berbuat kebajikan dengan hartanya, tetapi apabila ia melakukan wakaf atas dirinya sendiri, maka ia dapat menyelamatkan harta sesuai dengan tujuan adanya perwalian yang hakikatnya ialah untuk melindungi harta orang yang dalam perwalian.

3. Syarat-syarat Istihsan

Dalam penetapan hukum *istihsan*, para ulama fiqh mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan maqashid syari'ah, dalil-dalil kulli, dan juz'i yang qath'i wurud dalalahnya, dari nash Al-Quran dan sunnah.
- b. Kemashlahatan harus bersifat rasional, dalam artian harus ada penelitian dan pembahasan hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudharatan, bukan kemashlahatan yang dikira-kira.
- c. Kemashlahatan yang bersifat umum.
- d. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.⁵⁵

⁵⁵ Ina Yuliana, Udin Juhrodin, *Analisis Istihsan Terhadap pemasangan Spanduk/Baligo Dalam Rangkaian Acara Kegiatan Pengajian (Penelitian di Kp.Cisaraten Kulon Desa Cisaraten Kec. Arcamanik Kota Bandung)*, hal.4.

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 721K/Ag/2015

A. Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

Putusan ini merupakan putusan tentang penetapan ahli waris antara isteri pewaris dengan anak pewaris yang berbeda agama dengan pewaris. Anak pewaris merupakan hasil pernikahan dengan isteri sebelumnya. Karena merasa berhak atas harta peninggalan pewaris selaku sebagai ayah kandung sehingga anak-anak pewaris mendesak isteri pewaris (ibu sambung) untuk membagikan harta peninggalan secara adil dan merata.

Sebelum meninggal pewaris meninggalkan wasiat lisan yang berisikan tentang tidak akan membagikan harta warisan kepada anak-anaknya, sedangkan isteri pewaris merasa harus menjalankan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris akan tetapi desakan dari anak pewaris terus saja berdatangan. Oleh karena itu isteri pewaris mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Palembang. Adapun pihak yang terlibat dalam perkara ini ialah

Sumarni binti Sirat (Penggugat), merupakan istri kedua dari alm. Vicencius Papilaya dan bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir Timur II, Kota Palembang. Dan pihak lain dari perkara ini ialah Antonius Papilaya bin Vicencius Papilaya (Tergugat I), bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dan Fransisca Papilaya binti Vicencius Papilaya (Tergugat II), bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota

Palembang. Mereka merupakan anak kandung dari alm. Vicencius Papilaya dengan isteri sebelumnya, yang beragama Kristen.

1. Duduk perkara

Perkara ini diajukan pada tanggal 13 November 2013 di Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg terkait dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Sumarni bini Sirat, Kronologi awal yang ada dalam posita penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 5 Mei 1999, Penggugat dengan alm. Vicencius Papilaya Penggugat menikah secara Islam. Pernikahan antara Penggugat dengan alm. Vicencius Papilaya tidak dikaruniai anak. Alm. Vicencius Papilaya meninggal pada tanggal 6 September 2013 karena sakit jantung, darah tinggi, dan ginjal yang dideritanya selama bertahun-tahun lamanya. Pada saat meninggal, alm. Vicencius Papilaya menurut penggugat telah memeluk agama Islam.⁵⁶

Sebelum menikah dengan penggugat Alm. Vicencius Papilaya sebelum dengan Penggugat pernah menikah sekali dan dikaruniai dua orang anak yang berbeda agama, yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Adapun harta yang ditinggalkan oleh alm. Vicencius Papilaya berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang yang diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011, dengan ketentuan batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kompleks
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong

⁵⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015.

- c) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk.

Tanah beserta rumah yang di atasnya didapatkan secara KPR oleh alm. Vicencius Papilaya dan Penggugat juga ikut membayar rumah tersebut, lalu rumah itu dikuasai oleh Penggugat karena memang tempat kediaman Penggugat bersama alm. Vicencius Papilaya.

Sebelum meninggal dunia, alm. Vicencius Papilaya berwasiat lisan dihadapan saudara-saudaranya yang menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan warisan apapun kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Pada tanggal 20 Agustus 2013 ia meninggalkan Surat Pernyataan yang berisi bahwa ia menyerahkan hartanya berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang yang diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/ 2011 kepada Penggugat.

Pada saat meninggal, alm. Vicencius Papilaya memiliki hutang sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) masing-masing kepada saudari Jumi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada saudari Endang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kepada Anak Penggugat bernama Ita Septiana sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut digunakan oleh alm. Vicencius Papilaya untuk berobat. Pada saat ini, Tergugat I dan Tergugat II terus mendesak Penggugat untuk membagikan rumah secara adil dan merata, akan tetapi Penggugat merasa harus melaksanakan wasiat yang alm. Vicencius Papilaya berikan

serta membayar seluruh hutang yang ditinggalkannya. Namun, Tergugat I dan Tergugat II tidak peduli dengan permasalahan tersebut.

Oleh karena desakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membagikan harta tersebut, Penggugat mengajukan gugatan mengenai permohonan penetapan ahli waris dan bagian masing-masingnya kepada Pengadilan Agama Palembang dan Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat berlaku secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pokok perkara di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penggugat ialah ahli waris dari alm. Vicencius Papilaya;
3. Menetapkan secara hukum bagian ahli waris alm. Vicencius Papilaya atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang yang diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/ 2011, dengan ketentuan batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek
 - b) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong
 - c) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek
 - d) Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk.

Setelah dikurangi hutang-hutang alm. Vicencius Papilaya secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

4. Menetapkan biaya perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II merasa keberatan terhadap posita dan petitum penggugat seperti yang telah diterangkan di atas. Lalu Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai: *keberatan kewenangan dalam mengadili*. Menurut Tergugat I dan Tergugat II Pengadilan Agama Palembang tidak seharusnya menangani perkara ini dengan alasan kewenangan absolut. Karena Alm. Vicencius Papilaya merupakan pewaris yang bergama Kristen ketika meninggal dunia. Alm. Vicencius Papilaya dikebumikan menggunakan tata cara Kristen. Pada tanggal 16 Februari 2014 Alm, telah di baptis/dipermandikan oleh Pendeta Adi Takarina menjadi penganut agama Kristen Protestan sehingga pewaris bukan beragama Islam. Dalam Kartu Keluarga Nomor:1671061506090011 yang diterbitkan oleh Camat Ilir Timur II, tanggal 15 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Eka Juarsa As, S.Sos., M.Si. Disebutkan antara lain bahwa “Nama Kepala Keluarga: Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya agama: Kristen Protestan” pada Kartu Keluarga tersebut juga tertulis nama Sumarni (Penggugat).

Seminggu sebelum meninggal yaitu pada tanggal 30 Agustus 2013 saat itu Alm. Vicencius Papilaya mengalami kondisi kesadaran yang sangat lemah (sekarat), beliau menerima Sakramen Perminyakan yang diberikan oleh Pastur YG. Marwoto, SCJ. Yang merupakan tanda seseorang menganut Iman Kristiani

(Kristen Katolik) yang diyakini almarhum saat menjelang kematiannya.

Selanjutnya, *Keberatan Gugatan Yang Diajukan Masih Tergantung*. Menurut Para Tergugat gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tergantung, masih berlangsung atau pemeriksaannya sedang berjalan. Karena Para Tergugat telah mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Klas IA Khusus Palembang yang perkaranya terdaftar pada Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg. Tanggal 13 November 2013 dengan acara sidang pemeriksaan para saksi.

Perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Palembang dengan perkara yang diajukan oleh Para Tergugat di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang baik objek perkaranya maupun subjek hukumnya sama, bahkan para pihaknya juga sama. Yang mana Para Tergugat dalam perkara ini sebagai para Penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Palembang, sedangkan Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Palembang tersebut.

Selanjutnya, *keberatan Gugatan Prematur*. Menurut Para Tergugat gugatan Penggugat yang diajukan merupakan gugatan yang prematur dikarenakan objek sengketa tidak jelas milik siapa dalam perkara ini. Oleh karena itu perkara ini merupakan sengketa keperdataan.

Sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/1989 jo. Undang-Undang Nomor 3/2006 jo. Undang-Undang Nomor 50/2009 yakni tentang objek sengketa milik harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang.

2. Amar Putusan

Pada 13 November 2014 Pengadilan Agama Palembang telah memutus suatu putusan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg mengenai permohonan penetapan ahli waris dan bagian masing-masingnya, mengingat dalam segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan pada perkara tersebut, hakim memutuskan dan mengadili dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Yaitu Alm. Vicencius Papilaya ditetapkan sebagai ahli waris yang beragama Islam. Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Vicencius Papilaya bersama dengan Para Tergugat dengan bagian 1/3 harta warisan.

Maka pembagian harta warisan merupakan bukan siapa yang menang atau kalah, akan tetapi memberikan hak kepada ahli waris baik dia sebagai Penggugat atau Tergugat. Oleh karena itu biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat maupun Tergugat dengan pembagian Penggugat 50% (lima puluh persen), dan Para Tergugat mendapatkan 50% (lima puluh persen) juga.

B. Banding di Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Tergugat I dan Tergugat II nampaknya tidak puas dengan hasil putusan oleh hakim Pengadilan Agama Palembang, sehingga mereka melalui kuasa hukumnya mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Maka dari itu dalam hal ini mereka bertindak sebagai Pemanding I dan II. Hasil dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan sebagian besar hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan

Pengadilan Agama Palembang, akan tetapi terdapat kritik diantaranya:

Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak menyetujui pendapat akhir dari pembagian harta warisan yang diberikan kepada masing-masing pihak yang mana Terbanding/Pengkuat mendapatkan $7/24$ bagian Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II mendapatkan $17/24$ bagian, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Palembang menimbangkan sebagai berikut;

Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II mendapatkan $1/3$ dari bagian harta warisan hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 dengan jalan wasiat wajibah, sedangkan Terbanding/Penggugat sebagai isteri dari pewaris mendapatkan $1/8$ dari harta warisan ($1/2$ dari harta bersama) karena alm. Vicencius Papilaya memiliki dua orang anak yang ditinggalkan hal ini sesuai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penyelesaian permasalahan waris ini, digunakan aslu masalahnya 72, sehingga Terbanding/Penggugat memperoleh $1/8 \times 72 = 9/72$ bagian, sedangkan untuk Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II memperoleh $1/3 \times 72 = 24/72$ bagian, jika di jumlah kan secara keseluruhannya yakni dari bagian Terbanding/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II baru mencapai $33/72$ bagian sedangkan sisa yang belum dibagikan $39/72$ bagian.

Harta yang belum dibagikan sebesar $39/72$, Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengambil langkah untuk membagikan sisa harta warisan secara berimbang agar memenuhi rasa keadilan antara sesama ahli waris. Terbanding/Penggugat memperoleh $13/72$ bagian sedangkan untuk Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II

26/72 dengan bagian masing-masing 13/72. Maka secara keseluruhan Terbanding/Penggugat memperoleh $9/72+13/72=22/72$, sedangkan Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II memperoleh $12/72+13/72=25/72$ bagian masing-masing.

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan perbaikan amar yang tercantum dalam putusan ini, Semua ahli waris dari vicencius Papilaya bin Yos Papilaya memperoleh bagian dari harta warisan, sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah dalam perkara *a quo* ini. Jadi, para pihak yang berperkara dibebankan untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama secara tanggung renteng.

Biaya perkara ditingkat banding dibayar oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II karena tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Palembang sehingga mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

C. Kasasi di Mahkamah Agung

1. Alasan-Alasan Kasasi

Kasasi merupakan salah satu hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Pemohon dan termohon dapat mengajukan kasasi bila masih merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan juga dari para pihak pemohon atas ketidakpuasan terhadap putusan yang di banding oleh termohon.

Para Pemohon mengajukan kasasi memiliki alasan-alasan tersendiri yang baginya harus diperjuangkan hingga

sampai Mahkamah Agung mengeluarkan putusan. Berikut adalah alasan-alasannya;

- a. Menurut Para Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum pengadilan tinggi Agama Palembang. Hal ini karena Pengadilan tinggi Agama telah menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama. menurut Para Pemohon Kasasi, hal ini tidak sesuai dengan pasal 162 R.Bg/Pasal 136 HIR tentang tata cara penyelesaian eksepsi kompetensi Absolut.

Menurut Pasal 162 R.Bg/Pasal 136 HIR mengenai cara penyelesaian eksepsi kompetensi absolut, ialah mewajibkan hakim untuk memutus lebih dahulu tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut, dan pemeriksaan dan pemutusan tentang kompetensi absolut diambil/dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Apabila Pengadilan Agama Palembang berpendapat perkara tersebut termasuk dalam yuridiksinya, maka penolakan tersebut seharusnya dibuat dalam bentuk putusan sela. Amar putusan sela berisikan tentang penegasan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palembang memiliki wewenang mengadili, dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Ternyata Pengadilan Agama Palembang tidak menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, justru malah langsung memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon Kasasi, hal ini

diketahui pada saat Para Pemohon Kasasi mengajukan Duplik pada hari Kamis, 12 Juni 2014.

- b. Penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* pada pertimbangan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mana menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, telah salah/ keliru/ khilaf karena pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam Putusan halaman 50 alinea-3 dan halaman 51 yang berisi:

“Menimbang, bahwa Bukti (P.1) adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 179/ 06/V/1999, tanggal 5 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagai bukti autentik yang menunjukkan pasangan suami isteri menganut agama yang sama yakni Islam, dan tidak mungkin pihak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menikahkan pasangan suami isteri yang berbeda agama, sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan almarhum Vicencius Papilaya adalah keduanya beragama Islam”.

Pengadilan Agama Palembang diduga tidak mempertimbangkan/mengesampingkan dengan sengaja bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, terkhususnya Bukti T. 7; Bukti T. 10.1 s/d Bukti T. 10.3. dan Bukti T 11., yang mana Bukti P. 1 dibuat pada tahun 1999, sedangkan Bukti T.7.; Bukti T.10.1. s/d Bukti T. 10.3. dan Bukti T. 11. Dibuat/diabadikan pada tahun 2014.

Pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Agama Palembang merupakan

pertimbangan hukum yang tidak objektif, dan sesat. Karena dengan berjalannya waktu seseorang bisa saja berubah keyakinannya, yang awalnya beragama Islam berubah keyakinan menjadi beragama Kristen/Khatolik.

Pengadilan Agama Palembang tidak memiliki wewenang dalam memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini. Hal ini berdasarkan Bukti T. 7.; Bukti T.10.1. s/d Bukti T.10.3. dan Bukti T.11. Karena alm. Vicencius Papilaya (Pewaris), Para Pemohon Kasasi, serta Termohon Kasasi beragama Kristen/Khatolik. Sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3/2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50/2009 mengenai perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama ialah:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infak; h) Shadaqah; dan i) Ekonomi Syariah”;. Sehingga Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang lah yang memiliki wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini”.

- c. Penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* pada pertimbangan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mana menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, telah salah/keliru/khilaf karena pertimbangan hukum dalam Putusan halaman 51 alinea-2 Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang menyatakan:

“Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat mengenai keberatan terhadap gugatan yang diajukan masih tergantung, karena sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang terdaftar dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg., tanggal 13 November 2013, namun menurut Penggugat bahwa perkara tersebut telah diputus pada tanggal 14 April 2014 bahwa putusan perkara *a quo* tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, karena untuk mencegah terjadinya *over lapping* terhadap perkara dengan objek dan subjek yang sama, maka yang dianggap lebih berhak untuk mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, sesuai dengan keyakinan Penggugat dan Almarhum Vicencius Papilaya”.

Pengadilan Agama Palembang tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemootiveerd*) atau tidak memberi pertimbangan/penjelasan/argumentasi serta dasar hukum apapun. Termasuk juga tentang eksepsi Para Pemohon Kasasi khususnya mengenai eksepsi/keberatan gugatan Termohon Kasasi yang diajukan dalam perkara *a quo* masih tergantung.

Pada tanggal 13 November 2013 perkara ini telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang dengan Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.PLG. Sedangkan ke Pengadilan Agama Palembang gugatan ini didaftarkan pada tanggal 4 Desember 2013.

Dalam hal ini *judex facti* telah mengkesampingkan waktu pengajuan perkara, sebab waktu pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang lebih dahulu didaftarkan dari pada ke Pengadilan Agama Palembang dan sampai saat ini perkaranya masih ditingkat kasasi.

- d. Penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* pada pertimbangan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mana menyetujui dan mengambil alih

pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, telah salah/ keliru/ khilaf, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam putusan halaman 59 alinea-3 dan halaman 60 alinea-1, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai pernikahan yang kedua alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya bersama dengan Sumarni (Penggugat) yang diragukan oleh Tergugat, maka sesuai dengan keterangan-keterangan para saksi-saksi dan berdasarkan pula dengan Bukti P.1. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 179/06/V/1999 atas nama Vicencius Papilaya dan Sumarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 5 Mei 1999 sebagai bukti pernikahan yang menjelaskan bahwa alm. Vicencius Papilaya dan Sumarni (Penggugat) keduanya menikah secara Islam”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya dengan Sumarni binti Sirat (Penggugat) adalah sah dan tidak perlu diragukan lagi”.

Pengadilan Agama Palembang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pernikahan antara alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya dengan Sumarni (Penggugat) sah dan tidak perlu diragukan lagi ialah tidak benar, sebab Akta Nikahnya diduga “palsu/tidak sah/mengandung cacat hukum” yang dibuat berdasar Kartu Tanda Penduduk dan identitas palsu

Para Pemohon Kasasi menyatakan Termohon Kasasi merupakan selingkuhan dari alm. Vicencius Papilaya bin

Yos Papilaya bukan isteri sahnya karena alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya tidak pernah ada izin dari isteri pertama dan juga tidak pernah memberitahu adanya perkawinan dengan Termohon Kasasi.

Kartu Tanda Penduduk milik alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya (Bukti P.1) terbukti berbeda nama, agama, tempat lahir dan berbeda pula tempat lahirnya sehingga berbeda orangnya/subjek hukumnya.

Dalam Bukti P.1. tercatat atas nama Vicent Cius P. Bukan Vicencius Papilaya, beragama Islam dan tempat/tanggal lahirnya tercatat di Balikpapan, 30-6-1955, sedangkan dalam Bukti T.1. yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 1671061506090011 kepala keluarga Vicencius P., beragama Kristen dan tempat/tanggal lahir di Lahat, 30-8-1946.

Termohon Kasasi mengajukan Bukti P.13. (identik dengan T.1.) yang mana bukti ini bertentangan/tidak cocok dengan yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang mana pada bagian kolom agama Vicencius P. Telah diubah/di tip ex/diganti menjadi agama Islam. Termohon Kasasi diduga melakukan tindakan pemalsuan surat yang mana hal ini termasuk ke dalam perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KHUPidana.

Dalam Catatan Sipil Palembang Vicencius Papilaya terbukti lahir di Palembang, tanggal 30-6-1946, ini tercatat dalam Bukti T.2.=Akta Kelahiran Nomor 37/1968. Sedangkan Bukti P.2.=Kartu Tanda Penduduk atas nama Vicent Cius P. Bukti ini jelas berbeda/bertentangan dengan dengan Bukti T.2.

2. Pertimbangan Hukum

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung memiliki dasar pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan perkara. Berikut adalah penguraiannya:

- a. Menurut hakim Mahkamah Agung terlepas dari alasan-alasan kasasi yang telah disebutkan para pemohon, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan, yaitu:
 1. Menurut Hakim, meskipun Pewaris dimakamkan secara kristiani yang dilakukan oleh anak-anak Pewaris yang masih bersikeras bahwa ayahnya beragama Kristen, yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Walaupun demikian Pewaris tetap beragama Islam karena dibuktikan dengan akta nikah dan dua orang saksi yang berada satu kamar saat Pewaris dirawat di rumah sakit, keduanya melihat bahwa Pewaris beragama Islam saat meninggal dunia. Karena Pewaris terbukti meninggal dalam keadaan Islam sehingga perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama.
 2. Mahkamah Agung mengadili sendiri setelah membatalkan perkara *a quo* yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan pertimbangan yakni:
 - a) Pewaris pada saat meninggal dunia ia meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam dan meninggalkan satu orang ahli waris yang beragama Islam, yakni Penggugat (Sumarni binti Sirat/isteri), selain itu pewaris juga memiliki dua anak dengan isteri

sebelumnya yang beragama non Islam sehingga mereka terhalang menjadi ahli waris. Akan tetapi mereka diberi/mendapatkan bagian dengan cara wasiat *wajibah*.

- b) Permasalahan mengenai kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh ulama salah satunya ialah ulama Yusuf Qardhawi, dalam penafsirannya bahwa orang non muslim yang hidup berdampingan dengan orang muslim tidak dapat dikategorikan sebagai *kafir harbi*, hal ini berlaku juga kepada anak Pewaris yang beragama non muslim karena semasa hidup Pewaris dengan anak-anaknya bergaul secara rukun dan damai, oleh karena itu patutlah bagi Para Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta warisan dengan cara wasiat *wajibah*.
- c) Perkawinan penggugat dengan alm. vicencius Papilaya bin Yos Papilaya sudah cukup lama yaitu 17 tahun, karena itu walaupun alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya ketika menikah statusnya non muslim, akan tetapi almarhum layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku suami mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama selama perkawinan tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.
- d) Sebelum harta bersama dibagikan maka hutang piutang yang ditimbulkan oleh alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya dengan Penggugat selama perkawinan harus dilunasi terlebih dahulu.

- b. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Antonius Papilaya bin Vicencius Papilaya dan kawan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. Dibatalkan pada tanggal 11 Maret 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1845/Pdt.G/2013/PA.Plg. Pada tanggal 13 November 2014. Serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan bahwa; *“Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan, walaupun permohonan kasasi dikabulkan. Akan tetapi Para Pemohon Kasasi merupakan pihak yang kalah.”*

Dengan memperhatikan Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terjadi lagi perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan.

3. Putusan Hakim

Permohonan kasasi dari Para Pemohon (Antonius Papilaya bin Vicencius Papilaya dan Fransisca Papilaya

binti Vicencius Papilaya) dalam hal ini dikabulkan oleh majelis hakim mahkamah agung. Kemudian hakim juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg pada tanggal 11 Maret 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. Tanggal 13 November 2014.

Hakim juga mengadili sendiri kasasi dengan menolak eksepsi para pihak tergugat dan Mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan alm. Vicencius Papilaya sebagai Pewaris yang beragama Islam, Penggugat di tetapkan sebagai ahli waris satu-satunya dari alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya, sedangkan Para Tergugat yang merupakan anak kandung dari Pewaris ditetapkan mendapatkan bagian dengan jalan *wasiat wajibah* dengan bagian 1/3 harta warisan.

Mahkamah Agung menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS
BEDA AGAMA DALAM TINJUAN HUKUM ISLAM

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutuskan Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 Tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris.

Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 merupakan putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan penetapan ahli waris antara Para Pemohon Kasasi yaitu Antonius Papilaya bin Vicencius Papilaya dan Fransisca Papilaya binti Vicencius Papilaya yang dahulunya sebagai Penggugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II. Merupakan anak dari Vicencius Papilaya dengan isteri sebelumnya yang bergama Kristen melawan Sumarni binti Sirat merupakan isteri dari Vicencius Papilaya yang beragama Islam yang sebelumnya sebagai Penggugat/Terbanding. Dari pernikahan antara Vicencius dengan Sumarni tidak dikaruniakan anak. Setelah meninggalnya Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya anak-anaknya mendesak Sumarni binti Sirat untuk membagikan harta peninggalan serta membagikan rumah secara rata dan adil.

Adapun harta yang ditinggal oleh alm. Vicencius Papilaya berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya sebelum meninggal dunia meninggalkan sejumlah hutang karna keperluan pengobatan, sehingga termohon kasasi harus terlebih dahulu membayar seluruh hutang yang ditinggalkan oleh Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya. Akan tetapi Para Pemohon Kasasi tidak mau tau hal tersebut. Oleh karena itu Sumarni

megajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Palembang, yang selanjutnya sebagai Penggugat. Sedangkan anak-anak dari Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Setelah perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Palembang dan hakim sudah menetapkan putusannya Tergugat I dan Tergugat II merasa tidak puas dengan putusan akhir hakim Pengadilan Agama Palembang kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang selanjutnya sebagai Pembanding I dan Pembanding II, sedangkan Penggugat sebagai Terbanding.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang juga memperbaiki terkait hasil pembagian dari harta yang didapatkan oleh Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding. Akan tetapi putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang masih merasa tidak puas bagi Pembanding I dan Pembanding II, kemudian mereka meneruskannya ke Mahkamah Agung.

Ditingkat kasasi mahkamah agung membatalkan putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam dan hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang memeluk agama Islam, yaitu Penggugat (Sumarni binti Sirat/istri), sedangkan anak-anak pewaris (Para Tergugat) beragama non Islam sehingga menjadi terhalang sebagai ahli waris. Akan tetapi kepada kedua orang anak pewaris yang beragama non Islam tersebut diberikan/mendapatkan bagian dengan jalan wasiat wajibah.

Berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Dalam pasal ini dapat diketahui bahwa Vicencius merupakan pewaris yang beragama Islam dari perkara ini.

Mahkamah Agung dalam menetapkan pewaris beragama Islam berdasarkan identitas yang ditunjukkan dengan akta nikah. Akta nikah dapat dijadikan dasar karna dalam rangkaian akta nikah menunjukkan identitas para pihak salah satunya ialah mengenai agama, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 179/06/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 5 Mei 1999 sebagai bukti pernikahan yang menjelaskan bahwa Vicencius Papilaya dan Sumarni menikah dengan cara Islam.

Berdasarkan kewarisan Islam Sumarni memiliki hak untuk menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan. Selain itu ia juga ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris yang beragama Islam sebab anak-anak dari alm. Vicencius Papilaya beragama Kristen Katholik.

Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 174 (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

Sebab adanya perbedaan agama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan pewaris. Dalam hadist nabi pun menjelaskan bahwa orang muslim dan orang kafir tidak

dapat saling mewarisi, hadistnya berbunyi sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Tidak mewarisi seorang muslim terhadap orang kafir, dan tidak mewarisi orang kafir terhadap orang muslim.”

Karena terhalang oleh agama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Pewaris yang merupakan ayah kandungnya, maka Mahkamah Agung menetapkan Tergugat I dan Tergugat II tetap mendapatkan bagian harta warisan dengan cara wasiat wajibah. Sebab wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak berdasarkan kehendak pewasiat akan tetapi pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim. Jadi, apabila pewasiat tidak meninggalkan wasiat untuk anak angkat/orang tua angkatnya maka hakim berhak memutuskan bahwa orang tua angkat/anak angkat mendapatkan bagiannya. Begitu pula dengan wasiat wajibah yang diperuntukkan atas ahli waris beda agama.

Menurut analisis penulis bahwa Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya telah tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan hadist. Mengenai identitas tentu saja akta nikah hal yang dapat dijadikan bukti otentik karena memuat data pribadi bagi para pihak. Data diri mencakup nama para pihak, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan agama.

Sedangkan mengenai Penggugat sebagai satu-satunya yang ditetapkan sebagai ahli waris hal ini sudah semestinya karena Penggugat merupakan isteri sah dari alm. Vicencius Papilaya berdasarkan akta nikah.

Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan oleh Mahkamah Agung tidak sebagai ahli waris tetapi mereka diberi dengan cara wasiat wajibah meski mereka anak kandung dari alm. Vicencius Papilaya karena memberikan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim merupakan suatu bentuk keadilan dan kemashlahatan dan juga bentuk untuk menjaga keharmonisan antar keluarga.

Persoalan mengenai kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al-Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai *kafir harbi*, begitu juga dengan Para Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul dengan rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Para Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim Mahkamah Agung menetapkan wasiat wajibah terhadap Para Pemohon Kasasi.

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan alm. Vicencius Papilaya sudah cukup lama yaitu 17 tahun, karena itu walaupun alm. Vicencius Papilaya ketika menikah statusnya non muslim, tetapi almarhum laya dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku suami mendapatkan setengah bagian dari harta bersama selama perkawinan tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010 memutuskan bahwa isteri pewaris yang berbeda agama yang telah menikah dan menemani pewaris selama 18 tahun pernikahan dan ia diberi harta

warisan dengan cara wasiat wajibah oleh Mahkamah Agung karena memenuhi rasa keadilan dan selama pernikahannya mereka hidup dengan rukun.

Mengenai harta warisan yang ditetapkan dari pewaris sesuai dengan pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Sedangkan mengenai harta bersama antara pewaris dengan Termohon Kasasi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Menurut analisis penulis bahwa Termohon Kasasi dengan pewaris sudah menikah selama 17 tahun, dalam pernikahan mereka tidak dikaruniakan anak. Selama perkawinan almarhum bersikap baik dan adil sehingga ia pantas memperoleh hak dari harta bersama sebanyak $\frac{1}{2}$ bagian. Dibuktikan bahwa Sumarni memiliki i'tikad baik untuk melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh almarhum untuk biaya pengobatan. Sebagaimana permasalahan ini sesuai dalam yurisprudensi di atas.

3. Bahwa Penggugat dengan alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya selama perkawinan juga meninggalkan hutang piutang, sehingga hutang piutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu sebelum harta bersama di atas dibagi dua.

Sebelum harta bersama dibagikan maka harus terlebih dahulu dilunasi hal ini sesuai dalam Pasal 171 huruf (d) bahwa “menyelesaikan baik hutang-hutang,

berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang”.

Menurut analisis penulis Penggugat memang sudah sepatasnya untuk melunasi seluruh hutang yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu tercatat maupun tidak tercatat, karena Penggugat merupakan orang yang ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris. Yang artinya terjadi pengalihan kepemilikan harta dari pewaris kepada Penggugat, yang semulanya milik pewaris kemudian diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris. Karena hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris masih menjadi tanggungan pewaris akan tetapi hanya pengurusannya saja diambil oleh ahli warisnya.

Setelah hutang-hutang dilunaskan barulah sisa harta bersama dibagi menjadi dua. Sebab hutang merupakan hal yang harus dibayar meskipun orang tersebut telah tiada.

Kesimpulan dari pertimbangan di atas menurut peneliti ialah bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang merupakan tindakan yang tepat. Menetapkan bahwa pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam dan yang menjadi ahli warisnya hanya Penggugat saja (istri) sedangkan anak-anak dari pewaris diberikan wasiat wajibah dengan ketentuan 1/3 bagian, seperti ketentuan anak angkat dan orang tua angkat karena wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim belum ada ketentuan yang menaunginya.

Sedangkan mengenai status almarhum ketika menikah beragama Kristen hal ini sesuai dengan ketentuan yurisprudensi bahwa almarhum dengan Penggugat menikah sudah cukup lama yaitu selama 17 tahun oleh karena itu sudah

sepantasnya almarhum mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama setelah hutang piutang dilunaskan terlebih dahulu.

B. Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 Perspektif *Istihsan*.

Istihsan merupakan salah satu dalil hukum yang tidak disepakati oleh kalangan ulama, melihat perkembangan zaman yang begitu cepat mendesak adanya kejelasan hukum ditengah-tengah masyarakat sedangkan wahyu dan sunnah sudah tak mampu menjawab secara langsung mengenai persoalan yang muncul. Oleh karena itu ulama-ulama melakukan suatu ijtihad sebagai suatu usaha dalam menemukan jawaban atas suatu permasalahan, diantaranya adalah *istihsan*. Sampai pada saat ini, *istihsan* masih sering digunakan para fuqaha sebagai solusi dalam menyelesaikan beberapa persoalan kekinian, namun di balik itu terdapat beberapa kalangan ulama yang menentang kehujjahan *istihsan* sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam karena dianggap berhujjah berdasarkan hawa nafsu belaka.

Istihsan memiliki dampak terhadap pembaharuan hukum karena berusaha untuk menetapkan hukum yang dapat menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menjadikan perkembangan baru tersebut sebagai pertimbangan hukum agar hukum tersebut betul-betul mampu merealisasikan tujuan syariat yang dalam istilah ushul fikih disebut dengan *maqashid al-syari'ah*. Jadi pembaruan hukum Islam bukanlah berarti usaha menetapkan hukum Islam yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru secara sembarangan tanpa berpedoman kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang dibawa Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi

pembaruan hukum Islam merupakan usaha menetapkan suatu ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar Islam yang dalam pemahamannya dibantu oleh perkembangan baru sebagai suatu pertimbangan dalam menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar tersebut

istihsan ini sangat membantu dalam menjawab persoalan kontemporer yang terjadi pada saat ini. Seperti dalam kasus ahli waris beda agama dalam Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 tentang penetapan ahli waris. Sedangkan *istihsan* dalam memandang permasalahan ini ialah, sebagai berikut:

1. Wasiat Wajibah Sebagai *Istihsan*

Istihsan merupakan perpindahan dalil *kulli* ke dalil *juz'i*, yakni secara umum waris beda agama itu tidak diperbolehkan karena ada dalil yang melarangkannya yaitu hadist dari Rasulullah SAW yakni:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Muslim tidak mewarisi kafir, dan kafir tidak mewarisi muslim.”

Sehingga antara orang Islam dengan orang kafir tidak memiliki hak untuk saling mewaris, akan tetapi permasalahan ini mengandung suatu kemashalahatan / menolak kemudharatan, mencari skema wasiat wajibah inilah yang disebut sebagai dalil *juz'i*.

Merujuk pada KHI pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) “bahwa orang tua angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan”. Dalam pasal pun tidak menyebutkan ahli waris beda agama diberikan wasiat wajibah sebagai cara untuk menerima harta warisan. Sehingga hak

kewarisan yang diberikan dengan cara wasiat wajibah bertentangan dengan pasal ini. Kemudian, agar ahli waris beda agama mendapatkan bagian nya maka penggunaan *istihsan* menjadi solusinya.

Dalam putusan ini Hakim Mahkamah Agung memberikan bagian kepada anak-anak dari alm. Vicencius Papilaya dengan cara wasiat wajibah. Sebab hakim melihat adanya suatu kemashlahatan yang terkandung dalam permasalahan ini. Hal inilah yang menjadi langkah bagi Mahkamah Agung dalam memilih untuk berpindah dari dalil *kulli* kepada dalil *juz'i* yang mengandung kemashlatan.

Ahli waris beda agama tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dalam kewarisan Islam, agar hal itu menjadi boleh anak dari alm. Vicencius Papilaya tidak ditetapkan sebagai ahli waris dan pembagiannya diberikan secara wasiat wajibah yaitu wasiat yang ditentukan oleh hakim meskipun pewaris tidak memberikannya. Karena semasa hidupnya antara alm. Vicencius Papilaya dengan kedua anaknya hidup rukun jadi sudah sepantasnya mereka mendapatkan bagian warisan dengan cara wasiat wajibah karena mengandung unsur mashlahah.

2. Wasiat Wajibah dalam *Istihsan bil Mashlahah Mursalah*.

Jenis *istihsan* yang digunakan dalam permasalahan ini ialah *istihsan bil maslahah mursalah*, *istihsan bil mashlahah mursalah* merupakan ketentuan yang mengecualikan hukum yang berlaku secara umum berdasarkan suatu kemashlahatan, dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemashlahatan. Pengecualian hukum yang dilakukan dalam permasalahan

ini ialah mengenai waris beda agama menurut ketentuan umum ahli waris beda agama tidak boleh mendapatkan bagian dari harta warisan. Kemudian waris kepada anak beda agama di kelukarkan / dikecualikan dari ketentuan umum sehingga mereka mendapatkan bagian dari harta waris dengan cara wasiat wajibah disebabkan suatu kemashlatan.

Objek *istihsan* dalam permasalahan ini ialah memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Yaitu, setelah alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya meninggal dan memiliki dua orang anak yang berbeda agama dengannya. Pada dasarnya anak dari alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya memiliki hak untuk mendaptkan bagian karena mereka memiliki hubungan secara keperdataan, akan tetapi dalam kewarisan hukum Islam anak dari alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya tidak dapat menjadi ahli waris sebab terhalang oleh agama.

Meskipun demikian wasiat wajibah yang diberikan oleh majelis hakim kepada ahli waris beda agama merupakan suatu tindakan yang tepat karena meilihat dari sisi kemaslahatannya mengadung unsur keadilan dan untuk meilindungi hak anak sebab hubungan antara alm. Vicencius Papilaya bin Yos Papilaya dengan kedua anaknya sangat baik sehingga ia tidak termasuk kepada kafir harbi (yang diperang).

Istihsan bil mashlahah mursalah apabila tercapai maka akan mengantarkan kepada suatu keadilan, yaitu Keadilan dalam memperlakukan anak di dalam keluarga. Adapun makna keadilan menurut Quraish Shihab, makna keadilan ini didapatkan dari pakar-pakar agama, apabila dilakukan dengan benar akan mendatangkan kesejahteraan, yakni:

- a) Adil dalam artinya sama sebagaimana yang tersebut dalam surah An-Nisa' ayat 58. Ayat ini menerangkan bahwa tidak boleh membeda-bedakan orang dalam memutus perkara. Menurut Syaikh Muhammad Al-Madani mengemukakan bahwa ketentuan Allah yang tersebut dalam ayat tersebut merupakan asas komprehensif dan segala asas hukum dan keadilan yang dimanifestasikan dalam kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.
- b) Adil dalam arti seimbang sebagaimana yang dikemukakan dalam surat Al-Infithar ayat 6-7 dimana dalam ayat tersebut menerangkan bahwa keimbangan tidak mengharuskan adanya persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit masing-masing agar seimbang tetapi bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.
- c) Adil dalam hal perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada setiap pemiliknya.
- d) Adil yang dinibatkan kepada Ilahi, dalam arti kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Kebaikan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan Allah yang tidak tertahan untuk memperolehnya.

Nilai keadilan merupakan nilai sentral yang paling hakiki yang harus dilakukan oleh semua orang, sebagaimana terdapat dalam surah Ali-Imran ayat 8 yang membahas bahwa keadilan merupakan satu dimensi dari sifat Tuhan. Asas keadilan hukum ialah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan atas

prinsip kebenaran hukum syar'i. Keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Secara substansi tidak ada perbedaan antara keadilan dengan mashlahah. Sebab, hukum yang adil ialah hukum yang terdapat kemashlahatan yang sesuai dengan maqashid as-syari' yang terkandung pada nash syari'at, oleh karena itu telah banyak ulama memberikan persyaratan mashlahah yang dapat dijadikan dalil hukum.

3. Wasiat Wajibah Memenuhi Syarat Istihsan

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan maqashid syari'ah, dalil-dalil *kulli*, dan *juz'i* yang *qath'i wurud* dalalahnya, dari nash Al-Quran dan sunnah.

Menetapkan suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan maqashid syariah, dalil-dalil *kulli* dan *juz'i* yang *qath'i wurudnya*. Adapun ukuran dari maqashid syariah ialah:

- a) *Hifz nafs* (menjaga jiwa): dengan diberikannya wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim agar dapat menjaga jiwa dari sifat saling iri yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah dan hilangnya jiwa antara ahli waris. Karena pembagian warisan merupakan hal yang sensitif apalagi jika anak sah dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan yang disebabkan oleh perbedaan agama.

Agama membedakan batas antara aqidah (keyakinan) antara orang muslim dengan orang kafir, konteks hukum wasiat kepada non muslim merupakan suatu muamalah bukan aqidah, akan tetapi Islam tidak membatasi terhadap muamalah antara orang muslim dengan orang non muslim.

Maka dengan itu wasiat wajibah terhadap orang non muslim dapat diberlakukan selagi non muslim tersebut tidak termasuk kepada kafir harbi.

Dalam putusan ini kedua orang anak Vicencius dengan Vicencius Papilaya memiliki hubungan yang baik, oleh karena itu sudah sepatasnya mendapatkan bagian dari wasiat wajibah agar tidak terjadi aksi pertumpahan dari yang disebabkan oleh perasaan iri antar sesama ahli waris.

- b) *Hifz nasl* (menjaga keturunan): demi kesejahteraan anak sah, waris beda agama yang tidak diperbolehkan maka diberilah wasiat wajibah sebagai solusinya. Anak yang non muslim yang memiliki hubungan baik terhadap orang tuanya haruslah tetap dirawat dan dijaga agar tidak terjadi retakan hubungan antar keluarga.

Selain itu mengabulkan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim bertujuan untuk menjaga keturunan dari kekurangan dan kemiskinan yang akan menimbulkan sikap meminta-minta karena dapat menjelekkkan nama keluarga dan menghilangkan sikap dermawan diri sendiri. Keturunan merupakan rahmat Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik salah satu sikap menjaga keturunan yaitu dengan memberikan harta yang cukup dan tidak meninggalkannya dalam keadaan lemah.

- c) *Hifz maal* (menjaga harta): dengan dilaksanakannya wasiat wajibah supaya tidak

terjadi aksi saling berebut harta waris karena itu merupakan harta bersama. Meskipun wasiat wajibah diberikan untuk ahli waris non muslim tetapi ada aturan yang membatasinya yakni $\frac{1}{3}$ dari bagian harta waris saja yang diperbolehkan, batasan tersebut guna untuk menjaga harta agar tidak berlebihan diberikan kepada ahli waris non muslim yang dapat merugikan ahli waris muslim.

Dalam permasalahan ini dua orang anak dari alm. Vicencius Papilaya tidak ditetapkan sebagai ahli waris, akan tetapi mereka mendapatkan bagian dari harta warisan alm. Vicencius Papilaya dengan cara wasiat wajibah yang mana wasiat wajibah ini memiliki ketentuan yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris, yakni hanya $\frac{1}{3}$ bagian saja. Jelas bahwa hakim berupaya untuk menjaga harta ahli waris yang muslim dan juga berupaya berlaku adil kepada ahli waris non muslim.

Dalam Fatwa MUI membolehkan memberi harta warisan kepada ahli waris non muslim dengan cara wasiat, yaitu dalam Fatwa MUI No: 5/ Munas VII/MUI/9/2005 pada point kedua yaitu, “pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.” Sebagai salah satu dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan putusan ini.

- 2) Kemashlahatan tersebut harus bersifat rasional, artinya harus ada penelitian dan pembahasan, hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat atau

menolak kemudharatan, bukan kemashlahatan yang dikira-kira.

Memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim merupakan suatu kemashlahatan, dan kemashlahatan ini termasuk rasional karena Sumarni binti Sirat dengan kedua orang anak alm. Vicencius Papilaya sama-sama ahli waris, antar sesama ahli waris tidak seharusnya terjadi deskriminasi. Oleh karena itu pembagian waris menggunakan skema wasiat wajibah bukan warisan. Selain itu pemberian wasiat wajibah juga dibahas dalam Putusan Nomor 0140/Pdt.0/2012/PA.Sby, Putusan Nomor 218/K/Ag/2016, dan Putusan Nomor 331/K/Ag/2018.

Dalam kewarisan di negara-negara muslim seperti di Mesir, wasiat wajibah ini telah lama diterapkan sebagai solusi bagi pihak-pihak yang tidak mendapatkan warisan, yang memiliki syarat tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta warisan. Wasiat wajibah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kajian keislaman. Permasalahan wasiat wajibah muncul ditengah-tengah masyarakat yang menuntut kejelasan mengenai status non muslim dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia, terlebih mengenai perbedaan keyakinan antara pewaris dengan ahli waris. Apalagi Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang mana hidup berdampingan dengan berbagai macam ras, suku dan bangsa.

Wasiat wajibah ini tidak dapat diberikan kepada sembarang orang, dan harus diberikan kepada orang yang memang pantas untuk diberikan. Seperti memberikan wasiat wajibah kepada anak sah

non muslim dikarenakan ia sangat santun, dan taat kepada kedua orang tuanya, maka si anak tersebut berhak menerima wasiat wajibah. Wasiat wajibah juga dapat diberikan kepada kerabat yang kurang mampu agar dapat melanjutkan hidupnya.

Hal ini wasiat wajibah menunjukkan peran dalam memberi kemashalatan atau menjadi solusi bagi pihak yang membutuhkan. Apalagi Antonius Papilaya dan Frasisca Papilaya merupakan anak kandung dari alm. Vicencius Papilaya hal membuat mereka pantas untuk mendapatkan wasiat wajibah sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Lagi pula wasiat wajibah yang diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat yang mana tidak memiliki hubungan darah boleh dilakukan apalagi terhadap anak kandung sendiri maka ia lebih pantas untuk mendapatkan wasiat wajibah tersebut.

3) Kemashlatan tersebut bersifat umum.

Kemashlahatan yang bersifat umum merupakan suatu kemashlahatan yang berhubungan dengan kepetingan umum. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim merupakan gagasan baru yang dilakukan oleh hakim. Hakim harus keluar dari yuridis formil menggunakan fungsi *rechtsviding* (penemuan hukum). Karena hakim merupakan penegak hukum yang memiliki posisi sentral dalam penetapan hukum. Selain dituntut untuk berlaku adil hakim juga memiliki kemampuan dalam menafsirkan undang-undang secara aktual yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat pencari keadilan dengan

mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum serta nilai kemanfaatan.

Pada dasarnya seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum berdasarkan teks undang-undang tetapi juga melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum apabila dihadapkan pada permasalahan baru serta tidak ada hukum yang mengatur masalah tersebut, atau bisa jadi ada aturannya akan tetapi aturan tersebut apabila digunakan sudah tidak relevan lagi dengan keadaan masa kini (hakim menciptakan hukum baru / *judge made law*). Sama halnya dengan permasalahan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim, meskipun tidak ada aturan pasti yang menaunginya tetapi melihat masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk yang ditandai dengan berbagai macam budaya, suku, agama dan bangsa. Hidup berdampingan dengan berbagai macam perbedaan bahkan adanya perbedaan agama sesama anggota keluarga seperti permasalahan dalam putusan ini. Maka sudah sepantasnya hakim menetapkan wasiat wajibah sebagai cara untuk ahli waris non muslim menerima bagian warisan.

Kemashlatan harus bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi dengan tujuan demi menjaga hubungan kekerabatan yang selama ini terjalin, hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat yang terjalin dengan baik semasa hidup mulai dari merawat, dibina dan memberi pendidikan yang baik hingga ia dewasa. Anak tersebut juga membalas budi terhadap orang tua angkatnya dengan merawat orang tua angkatnya. Jadi, apabila ia tidak mendapatkan bagian warisan dengan cara wasiat

wajibah maka secara sosial merupakan hal yang kurang adil.

Begitu pula dengan permasalahan dalam putusan ini, semasa hidup pewaris dengan kedua orang anaknya memiliki hubungan yang baik. Bahkan ketika meninggal kedua orang anaknya mengambil alih untuk memakamkan alm. Vicencius Papilaya secara kristiani padahal alm. Vicencius Papilaya beragama Islam, tetapi kedua orang anaknya teguh pendirian menganggap alm. Vicencius Papilaya beragama Kristen.

Selain itu putusan tersebut dapat diberlakukan secara umum/ berlaku untuk siapa saja apabila ada kasus serupa yang terjadi di pengadilan lain, sehingga hakim-hakim di pengadilan lain dapat merujuk kepada putusan ini. Putusan ini tidak hanya diperuntukkan kepada Antonius Papilaya bin Vicencius Papilya dan Fransisca.

- 4) Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Menetapkan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim bukanlah hal yang sulit tergantung apakah pengadilan berani atau tidak untuk meligitimasi wasiat wajibah. Sedangkan bagi pihak yang bersangkutan putusan pengadilan justru mempermudah mereka untuk membagikan sesuai dengan putusan hakim sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau terjadi perselisihan. Tidak ada konflik yang serius yang terjadi dalam permasalahan ini hanya saja ada kesalah pahaman antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi selaku

ibu sambungnya. Mereka hanya mendesak Termohon Kasasi untuk membagi rumah secara adil dan merata akan tetapi Termohon Kasasi harus melunasi terlebih dahulu hutang-hutang yang ditinggalkan oleh alm. Vicencius Papilaya untuk keperluan berobatnya.

Termohon Kasasi merasa harus melunasi terlebih dahulu hutang-hutang yang ditinggali oleh alm. Vicencius Papilaya tetapi Para Pemohon Kasasi selalu mendesak Termohon Kasasi untuk membagi harta warisan tersebut oleh sebab itulah ia mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Supaya jelas siapa saja yang ditetapkan sebagai ahli waris. Dengan adanya putusan ini memberi pemahaman kepada Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai ahli waris dan bagian yang harus mereka terima masing-masingnya. Putusan ini yang menjawab hal-hal yang mereka perselisihkan dan dengan adanya putusan ini akan memudahkan mereka untuk membagikan bagian yang mereka dapatkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 memenuhi syarat-syarat dari *istihsan*, karena dapat memberikan kebaikan serta menciptakan keadilan sesama ahli waris. Oleh karena itu pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama sesuai dengan perspektif *istihsan*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 721 K/Ag/2015 memiliki pendapat yang berbeda dari hakim Pengadilan Agama Palembang dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yaitu dalam hal menetapkan bagian dari *wasiat wajibah*. Hakim Pengadilan Agama Palembang dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan bahwa anak dari alm. Vicencius Papilaya yaitu Antonius Papilaya dan Fransisca Papilaya ialah sebagai ahli waris. Bagian yang ditetapkan oleh hakim *judex facti* lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan, kemudian Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mengambil alih putusan Pengadilan Agama Palembang bahwa anak dari alm. Vicencius Papilaya tidak menjadi ahli waris yang menjadi ahli waris ialah Pengggat/Terbanding/Termohon Kasasi saja. Akan tetapi mereka tetap mendapatkan bagian dari harta warisan dengan cara *wasiat wajibah* dengan besar bagian 1/3 perorangan. Selain itu Alm. Vicencius Papilaya ditetapkan sebagai pewaris yang bergama Islam.
2. Tinjauan *istihsan* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tentang ahli waris beda agama yang mana dalam permasalahan ini menetapkan Tergugat I / pbanding I dan Tergugat II / Pbanding II sebagai ahli waris di Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Akan tetapi di tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak menetapkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris akan tetapi

mereka diberikan bagian warisan dengan cara wasiat wajibah dengan besar $\frac{1}{3}$ bagian. Dalam kewarisan Islam ahli waris beda agama tidak dapat menjadi ahli waris, oleh sebab itu pemberiannya dilakukan dengan cara wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah ini memenuhi ukuran dari *maqashid syari'ah* dapat menjaga jiwa (*hifz nafs*) dari pertumpahan darah karna saling iri dengan ahli waris, menjaga keturunan (*hifz nasl*) menjaga keturunan dari kekurangan dan kemiskinan yang akan ditimbulkan apabila tidak diberikan harta warisan, dan menjaga harta (*hifz maal*) meski wasiat wajibah diberikan akan tetapi ada batasannya yaitu $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan. Ketentuan $\frac{1}{3}$ tersebut guna menjaga harta agar tidak berlebihan diberikan kepada ahli waris non muslim yang dapat merugikan ahli waris muslim. Selain itu Tergugat I dan Tergugat II tidak termasuk kepada kafir *harbi* (yang diperang) karena mereka memiliki hubungan baik dengan pewaris maka sudah sepatutnya mereka mendapatkan bagian warisan. Putusan bertujuan untuk mendatangkan suatu kemashlahatan agar tercapainya suatu keadilan dan menciptakan suatu kesenangan agar terhindar dari iri dengki yang ditimbulkan sesama anggota keluarga. Permasalahan ini telah memenuhi konsep *istihsan* memilih antara dua dalil yang lebih kuat dan mengambil yang lebih besar kemashlatannya. Karena tujuan dari hukum yaitu hendak mewujudkan keadilan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah agar membuat undang-undang mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama.

Supaya hak mereka sebagai anak atau ahli waris terjamin dan tidak terjadi ketimpangan keadilan.

2. Kepada hakim yang memutuskan suatu perkara hendaklah melihat dari sisi filosofis dan sosilogis hukum bukan hanya dari sisi yuridis. Karena keadilan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum.
3. Kepada masyarakat apabila dihadapkan kepada masalah kewarisan hendaklah diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu supaya hubungan kekeluargaan tetap terjaga.

C. Penutup

Puji syukur peneliti ucapkan karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti sadar bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti dengan lapang dada menerima masukan demi membangun penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. Toha. *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: t.p, 1976.
- Alam, Andi Syamsu. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta:PT. Kencana.
- Ali, Ahmad MD. *Argumen Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Sebagai Salah Alternatif Mendapatkan Hak Waris*. Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Jakarta: Gema Ansari, 1995.
- Ali, zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika. 2014.
- Arif, Muhammad Rinaldi. “Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995).” Vol. 2 Nomor 2. 2017.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta:Gema Insani. 2007.
- Basri, Saifullah. “Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam.” Vol. 1 Nomor 2. 2020.
- Basyir, Ahmad Ashar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta:UIN Press.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: UMM Press. 2018.

- Edo Iskandar, Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Analisis Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.G/2015/Pa.Sgt., 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb. dan Nomor 733 K/Ag/2016)”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. “Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. VI, 1930.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam* . Jakarta: 1998. 82.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “*Ensiklopedi Islam*” (), 94.
- Efendi, Jonaedi. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok:Prenadamedia group. 2016.
- Erniwati, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Komparasinya di Negara-Negara Muslim.” Vol. 5, 1. 2018. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Faqih, Aunur Rahim, S.H., M.Hum. *Mawaris (Hukum Waris Islam)*. Yogyakarta:UIN Press. 2017.
- Habiburrahman. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta:kencana, 2011.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadist*. VI. Jakarta: Tintamas. 1982.
- Ismail, Abdul Hadi. “Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Isteri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020.

- Izzati, Sarah Nurul Izzati. “Perspektif Hukum Progresif Dalam Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtad (Studi Putusan MA Nomor 331K/Ag/2018)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Iskandar, Edo. “Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Analisis Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.G/2015/Pa.Sgt., 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb. dan Nomor 733 K/Ag/2016).” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Khosyatillah, Neneng, *Penetapan Bagian Warisan Non Muslim Dengan Wasiat Wajibah DI Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor : 86/Pdt.p/2012/PA.JB)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1977*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam*. Jogja: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Maimun. *Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Vol. IX. No.1. 2017.
- Marsiani. *Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI)*. UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafindo, 2011.
- Mutmainnah, Iin. *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung*

Nomor:368K/AG/1995). Volume 17 Nomor 2 Desember 2019.

Munawir, AW. *Kamus Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. 1563.

Naibaho, Rinsofat dan Jaya, Indra M. Hasibuan. “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman.” Vol. 02 No. 02 Juli. 2021.

Nugraheni, Destri Budi dan Haniah Ilhami. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-M’arif. 1981.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung. 2011.

Ramadhani, Ria. “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam.” Vol. III/No.1/Jan-Mar. 2015.

Rizkal. “Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah (Kajian Putusan Nomor 16 K/AG/2010)”, UIN Ar-Raniry, 2016.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 1998.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

- Romli SA. *Pegantar Ilmu Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Republika. 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta:Cakrawala Publishing. 2009.
- Setiawan, Eko. “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis”, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Seokanto, Soerjono. dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta:Raja Grafindo Persada. 1995.
- Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, Budi Santoso. “Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Vol. 12 Nomor 1, 2019.
- Suratman, philips Dillah *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Al-Qur'an* Bandung: Mizan. 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta:Kencana. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: PT Kencana. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Kencana, 2004
- Umam, Khairul. *Fiqh mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Widi, Restu kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Yuliana, Ina. *Analisis Istihsan Terhadap pemasangan Spanduk/Baligo Dalam Rangkaian Acara Kegiatan Pengajian (Penelitian di Kp.Cisaraten Kulon Desa Cisaraten Kec. Arcamanik Kota Bandung)*.

Zahdi, Masifuk. *Masail Fiqhyah (kapita selekta hukum islam)*. Jakarta:PT.Gunung Agung, 1996.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Pustaka Firdaus, 1995.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid X. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Katani, dkk. Jakarta:Gema Insani. 2011.

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>, diakses pukul 23:41 tanggal 16 Oktober 2022.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 721 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANTONIUS PAPILAYA** bin **VINCENCIUS PAPILAYA**, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
2. **FRANSISCA PAPILAYA** binti **VINCENCIUS PAPILAYA**, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Keduanya memberi kuasa kepada: **YOHANES SUPRIYO, S.H.** dan **FREDDY PANGESTU, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Jalan Inspektur Yazid Nomor 2363, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;
melawan

SUMARNI binti **SIRAT**, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat waris Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya atas dall-dalli sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya, yang menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 1999;
2. Bahwa alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya meninggal pada tanggal 6 September 2013 karena sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun, dan pada saat meninggal dunia alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya berlangsung, tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dari perkawinan dengan istri pertama alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan II;
5. Bahwa selain meninggalkan istri yaitu Penggugat sebagai ahli waris, alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya juga meninggalkan 2 (dua) orang anak yang berbeda agama dengan Penggugat dan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
6. Bahwa pada saat meninggal dunia alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ada meninggalkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;
 Bahwa tanah berikut bangunan tersebut diperoleh secara KPR dan Penggugat juga ikut membayar pembelian rumah tersebut, dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat, karena memang merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dengan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya selama ini;
7. Bahwa sebelum meninggal dunia, alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ada meninggalkan wasiat lisan di hadapan saudara-saudaranya yang menyatakan beliau tidak akan memberikan warisan berupa apapun kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I dan II, beliau juga meninggalkan Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyerahkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011 kepada Penggugat;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya juga meninggalkan hutang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) masing-masing kepada sdr. Jumi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada sdr. Endang sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

(sepulu juta rupiah), dan kepada anak Penggugat bernama Ita Septiana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan semua uang tersebut digunakan untuk biaya berobat alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya menderita sakit jantung, darah tinggi serta gagal ginjal, sehingga harus bolak balik berobat dan dirawat di rumah sakit;

9. Bahwa saat ini Tergugat I dan II selalu mendesak Penggugat untuk membagi rumah tersebut secara merata dan adil, sementara Penggugat merasa harus melaksanakan wasiat alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dan membayar semua utang-hutangnya terlebih dahulu, tetapi Tergugat I dan II tidak mau tahu masalah tersebut;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II selalu mendesak Penggugat untuk membagi harta peninggalan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan para ahli waris dari alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dan menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penggugat adalah ahli waris dari alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
3. Menetapkan secara hukum bagian ahli waris alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;
 sesudah dikurangi utang-hutang alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan biaya perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan. Hal diatas tidak secara otomatis menjadi pembebasan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi: Kaptenjenderal Mahkamah Agung RI melalui Email: kaptenjenderal@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3543348 (ext.316)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Kewenangan Mengadili:

- Bahwa yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini adalah Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, bukan Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan demikian Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Sementara alm. Vincencius Papilaya sebagai Pewaris maupun Para Tergugat sebagai ahli waris sah dari alm. Vincencius Papilaya tidak beragama Islam melainkan beragama Kristen/Katolik, dan pada saat alm. Vincencius Papilaya dikuburkan oleh Para Tergugat dilakukan menurut tata cara Kristiani (agama Kristen/Katolik) yang dihadiri oleh Penggugat bersama anaknya bernama Ita Septiana Astuti (diduga anak Penggugat dengan laki-laki lain yang identitasnya/jati dirinya dipalsukan);
- Bahwa Penggugat saat ini tidak beragama Islam lagi, melainkan sudah beragama Kristen Protestan karena pada hari Minggu tanggal 16-2-2014 Penggugat telah minta dibaptis/dipermandikan oleh Pendeta Adi Takarina menjadi penganut agama Kristen Protestan;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 1671061506090011 yang diterbitkan oleh Camat Ilir Timur II, tanggal 15-6-2009, ditanda tangani oleh Eka Juarsa AS, S.Sos., M.Si. disebutkan antara lain bahwa "Nama Kepala Keluarga: Vincencius P ... Agama : Kristen ...". Bahwa pada Kartu Keluarga tersebut juga tertulis ada nama Sumarni (Penggugat).
- Bahwa pada saat alm. Vincencius Papilaya mengalami kondisi sangat lemah kesadaran dirinya (sekarat) tanggal 30-8-2013 (seminggu sebelum meninggal dunia), beliau telah menerima Sakramen Peminyakan yang diberikan oleh Pastur YG.Marwoto,SCJ. Sebagai pertanda Iman Kristiani (agama Kristen Katolik) yang diyakini almarhum saat menjalankan kematiannya;

2. Keberatan Gugatan Yang Diajukan Masih Tertantung;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksannya di Pengadilan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas IA Khusus Palembang terdaftar dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 13 November 2013 dengan acara sidang pemeriksaan para saksi;

- Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Palembang sama objek perkaranya maupun sama subjek hukumnya/para pihaknya sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, dimana Para Tergugat dalam perkara ini selaku Para Penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Palembang, sedangkan Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

3. Keberatan Gugatan Prematur;

Bahwa gugatan Penggugat prematur karena dalam perkara ini telah terjadi sengketa milik, yaitu: apakah objek sengketa tersebut milik Penggugat atau milik alm. Vincencius Papilaya? sehingga perkara ini merupakan sengketa keperdataan;

Bahwa menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/1989 jo. Undang-Undang Nomor 3/2006 jo. Undang-Undang Nomor 50/2009 yakni mengenai objek sengketa milik harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 13 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah Pewaris yang menganut agama Islam telah meninggal pada tanggal 6 September 2013;
- Menetapkan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
- Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan informasi yang di dan di awal sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal-hal yang akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi ralat yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.314).

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011 dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;

adalah harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya) dengan Sumarni binti Sirat (Penggugat);

- Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut;
- Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah harta peninggalan (warisan);
- Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{7}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya, setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
- Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II keduanya mendapat wasiat *wajibah* $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya, setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
- Menetapkan Tergugat I mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat *wajibah* $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya;
- Menetapkan Tergugat II mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat *wajibah* $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk membagi harta tersebut sesuai ketentuan di atas, dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai ketentuan tersebut;
- Menolak selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 11 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Dicetak oleh

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setiap hari Senin, memuatkan informasi putusan dari Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintah. Namun setiap hari juga terdapat informasi mengenai putusan pengadilan tingkat banding dengan asasnya dan beberapa informasi yang lain. Hal yang tidak bisa kami pastikan apa pun jenisnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui Email: kepartemen@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-391 3343 (ext.376)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II secara formil dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 13 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabukan gugatan Terbanding/Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum Vincencius Papiaya bin Yos Papiaya adalah Pewaris yang menganut agama Islam telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013;
3. Menetapkan Terbanding/Penggugat, Pembanding I/ Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Vincencius Papiaya bin Yos Papiaya;
4. Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011 dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;
 adalah harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (almarhum Vincencius Papiaya bin Yos Papiaya) dengan Sumarni binti Sirat (Terbanding/Penggugat);
5. Menetapkan Terbanding/Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papiaya bin Yos Papiaya adalah harta peninggalan yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
7. Menetapkan Terbanding/Penggugat mendapat $\frac{22}{72}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papiaya bin Yos Papiaya setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Vincencius Papiaya bin Yos Papiaya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* telah salah/keliru/khialaf dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu tidak menerapkan Pasal 162 R.Bg/Pasal 136 HIR, khususnya mengenai tata cara penyelesaian eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Bahwa cara penyelesaian yang mesti dilakukan terhadap eksepsi kompetensi absolut menurut Pasal 162 R.Bg/Pasal 136 HIR, yaitu mewajibkan Hakim untuk:

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;
- pemeriksaan dan pemutusan tentang kompetensi absolut diambil/dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa apabila Pengadilan Agama Palembang berpendapat berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan apa yang diperkarakan termasuk yuridiksi kompetensi absolut, maka penolakan eksepsi kompetensi absolut tersebut dituangkan dalam bentuk putusan sela. Dimana amar putusan sela tersebut berisi penegasan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili, dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang karena pada saat Para Pemohon Kasasi mengajukan Duplik pada hari Kamis, tanggal 12-6-2014, ternyata Pengadilan Agama Palembang tidak menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu, tetapi justru langsung memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon Kasasi;

2. Bahwa *judex facti* telah salah/keliru/khialaf dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada Putusan halaman 50 alinea-3 dan halaman 51 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Bukti (P.1.) adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 179/06/V/1999, tanggal 5 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagai bukti autentik yang menunjukkan pasangan suami istri menganut agama yang sama yakni Islam, dan tidak mungkin pihak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menikahkan pasangan suami istri yang berbeda agama, sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan almarhum Vincencius Papiaya adalah keduanya beragama Islam";

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diduga Pengadilan Agama Palembang dengan sengaja tidak mempertimbangkan/mengesampingkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, khususnya Bukti T.7.; Bukti T.10.1. s/d Bukti T.10.3. dan Bukti T.11., dimana Bukti P.1. dibuat pada tahun 1999, sedangkan Bukti T.7., Bukti T.10.1. s/d Bukti T.10.3. dan Bukti T.11. dibuat/diabadikan pada tahun 2014;

Bahwa dengan berjalannya waktu dapat saja seseorang berubah keyakinan (yang semula beragama Islam berubah menjadi beragama Kristen/ Katolik), sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak objektif, dan sesat;

Bahwa berdasarkan Bukti T.7.; Bukti T.10.1. s/d Bukti T.10.3. dan Bukti T.11. terbukti Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, karena almarhum Vincencius Papiaya (Pewaris), Para Pemohon Kasasi maupun Temohon Kasasi bukan beragama Islam melainkan beragama Kristen/Katolik. Sehingga yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini adalah Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3/2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a). perkawinan; b). waris; c). wasiat; d). hibah; e). wakaf; f). zakat; d). infak; e). shadaqah; dan i). ekonomi syaria'ah";

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Apabila terjadi bentuk-bentuk ketidakakuratan dan ketidaklengkapan informasi, kami mohon maaf dan kami berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan. Demikian ini untuk memberikan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-554 5548 ext.350

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3/2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama tersebut, maka Peradilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam;

3. Bahwa *judex facti* telah salah/keliru/khilaf dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menyetujui dan mengambil alih Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada Putusan halaman 51 alinea-2 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai keberatan terhadap gugatan yang diajukan masih tergantung, karena sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang terdaftar dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg., tanggal 13 November 2013, namun menurut Penggugat bahwa perkara tersebut telah diputus pada tanggal 14 April 2014 bahwa putusan perkara *a quo* tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, karena untuk mencegah terjadinya *over lapping* terhadap perkara dengan objek dan subjek yang sama, maka yang dianggap lebih berhak untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, sesuai dengan keyakinan Penggugat dan almarhum Vincencius Papiyaya";

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang tersebut tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemootiveerd*) atau tanpa memberikan pertimbangan/penjelasan/argumentasi dan dasar hukum apapun juga mengenai eksepsi Para Pemohon Kasasi khususnya mengenai eksepsi/keberatan gugatan Termohon Kasasi yang diajukan dalam perkara *a quo* masih tergantung;

Bahwa pada perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.PLG., didaftarkan tanggal 13 November 2013, sedangkan gugatan di Pengadilan Agama Palembang didaftarkan tanggal 4 Desember 2013;

Berdasarkan hal tersebut jelas *judex facti* telah mengesampingkan waktu diajukannya gugatan dalam perkara ini, karena gugatan perkara ini

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu diajukan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang dan sampai saat ini perkaranya masih di tingkat Kasasi;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru/khilar dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada Putusan halaman 59 alinea-3 dan halaman 60 alinea-1, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengenai pernikahan yang kedua almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya bersama dengan Sumarni (Penggugat) yang diragukan oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan keterangan-keterangan para saksi-saksi dan berdasarkan pula dengan Bukti P.1. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 179/06/V/1999 atas nama Vincencius Papilaya dan Sumarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 5 Mei 1999 sebagai bukti pernikahan yang menjelaskan bahwa almarhum Vincencius Papilaya dan Sumarni (Penggugat) keduanya menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dengan Sumarni binti Sirat (Penggugat) adalah sah adanya dan tidak perlu diragukan";

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang tersebut yang menyatakan pernikahan antara almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dengan Termohon Kasasi sah adanya dan tidak perlu diragukan adalah tidak benar, karena diduga Akta Nikahnya "palsu/tidak sah/gandung cacat hukum" yang dibuat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan identitas palsu;

Setahu Para Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi hanya selingkuhan almarhum Vincencius Papilaya, bukan istri yang sah, karena almarhum Vincencius Papilaya tidak pernah ada izin dari istri pertamanya dan juga tidak pernah memberitahu adanya perkawinannya dengan Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi;

Bahwa Kartu Tanda Penduduk yang didalilkan milik almarhum Vincencius Papilaya (Bukti P.1.) terbukti berbeda nama, beda agama, beda

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanyalah untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami edikan. Hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan data yang kami miliki. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: layananrsm@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3349 (ext. 215)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir dan beda tanggal lahir sehingga berbeda orangnya/Subjek Hukum;

Pada Bukti P.1. tercatat atas nama Vincent Cius P. bukan Vincencius Papilaya, agama Islam dan tempat/tanggal lahirnya tercatat Balikpapan, 30-6-1955, sedangkan di dalam Kartu Keluarga Nomor 1671061506090011 (Bukti T.1.) tercatat nama kepala keluarga Vincencius P., beragama Kristen dan tempat/tanggal lahirnya di Lahat, 30-8-1946;

Bahwa Nama Kepala Keluarga adalah Vincencius P., bahwa pada kolom tempat tanggal lahir tercatat Lahat, 30-8-1946 dan agama Vincencius P. tercatat beragama Kristen. Bukti ini bertentangan/tidak sesuai dengan Bukti P.13. (identik dengan Bukti T.1.) yang diajukan oleh Termohon Kasasi dimana pada kolom agama Vincencius P. telah diubah/di tip ex/diganti menjadi beragama Islam. Dimana dalam hal ini patut diduga adanya tindak pidana membuat surat palsu dan atau menggunakan surat palsu seperti diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

Sedangkan Bukti P.2. = Kartu Tanda Penduduk atas nama Vincent Cius P. bukti ini bertentangan/tidak sesuai dengan Bukti T.2. = Akta Kelahiran Nomor 37/1968, tanggal 5-11-1968, atas nama Vincencius Papilaya, diterbitkan oleh Catatan Sipil Palembang dimana tercatat benar Vincencius Papilaya lahir di Palembang, tanggal 30-6-1946;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi di atas, menurut Mahkamah Agung, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pewaris terbukti beragama Islam sehingga perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama, hal tersebut dibuktikan dengan akta nikah dan dua orang saksi yang berada satu kamar saat Pewaris dirawat di rumah sakit, keduanya menyaksikan sendiri bahwa Pewaris beragama Islam saat meninggal dunia, sekalipun proses pemakaman dilakukan secara Kristen oleh anak-anak Pewaris (Tergugat I dan Tergugat II) yang beragama Kristen;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam dan hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang memeluk agama Islam, yaitu Penggugat (Sumarni binti Sirat/istri), sedang anak-anak Pewaris (Para

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) beragama non Islam sehingga menjadi terhalang sebagai ahli waris. Akan tetapi kepada dua orang anak Pewaris yang beragama non Islam tersebut mendapat/diberikan bagian dengan jalan wasiat *wajibah*;

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan *kafir harbi*, demikian halnya anak-anak Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak anak-anak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wajibah*;

Bahwa perkawinan Penggugat dengan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya sudah cukup lama yaitu 17 tahun, karena itu walaupun almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ketika menikah statusnya non muslim, tetapi almarhum layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku suami mendapatkan setengah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama selama perkawinan tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Bahwa Penggugat dengan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya selama perkawinan juga meninggalkan hutang piutang, sehingga hutang piutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu sebelum harta bersama di atas di bagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **ANTONIUS PAPILAYA bin VINCENCIUS PAPILAYA dan kawan** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 11 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 H, yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 13 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, akan tetapi Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang terdapat di situs ini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat mengalami berbagai permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut tidak menimbulkan dampak hukum pada diri Anda selaku pengguna. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2343 (ext.319)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. **ANTONIUS PAPILAYA** bin **VINCENCIUS PAPILAYA**, 2. **FRANSISCA PAPILAYA** binti **VINCENCIUS PAPILAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 11 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 13 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Vincencius Papi laya bin Yos Papi laya adalah Pewaris beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013;
3. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Vincencius Papi laya bin Yos Papi laya;
4. Menetapkan Para Tergugat adalah anak kandung Pewaris yang beragama non Islam dan diberikan wasiat *wajibah*;
5. Menyatakan Pewaris sebelum meninggal dunia mempunyai utang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
6. Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikurangi hutang bersama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya) dengan Sumarni binti Sirat (Penggugat);

7. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut;
8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya menjadi bagian Pewaris dan merupakan harta warisan;
9. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{16}{24}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
10. Menetapkan Tergugat I dan II berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

ttd./

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd./

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Ditamer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik ini dan sirat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan struktur dan tabiriran informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami atau kirim email informasi yang bersangkutan ke: nomor belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-264-2368 (ext.316)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

=====

Panitera Pengganti,

ttd./

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal: 17 dari 17 Hal: Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

- 1. Nama Lengkap : Zatty Zahara
- 2. Tempat & Tgl. Lahir : Bangko, 11 Juli 2000
- 3. Alamat Rumah : Desa Ol. Rengas, RT 07,
Bangko Barat, Merangin,
Jambi
- 4. No. Hp : 081353658396
- 5. E-mail : zattyzahara07@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 1. Pendidikan Formal
 - a. SD 04 Pl. Rengas : 2006-2012
 - b. MTs. Sumatra Thawalib Parabek : 2012-2015
 - c. MA Sumatra Thawalib Parabek : 2015-2018
- 2. Pendidikan Non-Formal
Madrasah Diniyah At-Taqwa Pl. Rengas. Demikian
CV saya Buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-
benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan

Penulis,



Zatty Zahara